

TESIS

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG
RI NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Kasus di RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)



OLEH :

SAPTUDIN

NIM: 214061026

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG
RI NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Kasus di RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)

SAPTUDIN

ABSTRAK

Pada saat ini, semakin banyak lembaga atau organisasi yang memanfaatkan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini juga terjadi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu di RSUD Muhammadiyah Delanggu, di mana mereka memanfaatkan wakaf produktif untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. dalam pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten, terdapat upaya untuk memanfaatkan pengembangan wakaf produktif secara maksimal dan optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mekanisme pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tentang wakaf produktif dan Pasal 42 pengembangan dan pengelolaan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (2) Kemanfaatan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu dalam kesejahteraan masyarakat. (3) Efektifitas pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu amal usaha bidang kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan wakaf produktif RSUD Muhammadiyah. teknis analisis pada penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pengelolaan wakaf produktif yang digunakan RSUD Muhammadiyah Delanggu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, manajemen atau pengelolaan adalah Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan dan Evaluasi (2) Kemanfaatan wakaf produktif yaitu Pemanfaatan dari hasil kegiatan amal usaha profit manajemen bidang kesehatan, Pengembangan di RSUD Muhammadiyah Delanggu, (3) Efektifitas pengelolaan wakaf produktif dalam pencapaian tujuan, akuntabilitas, adaptasi, kepuasan pelanggan. untuk mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Produktif, Masyarakat.

**PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT IN REALIZING COMMUNITY
WELFARE FROM THE PERSPECTIVE OF RI LAW NUMBER 41 OF 2004
CONCERNING WAQF**

(Case Study at RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten regency)

SAPTUDIN

ABSTRACT

At this time, more and more institutions or organizations are utilizing productive waqf to improve people's welfare. This also happened at PCMD Muhammadiyah Delanggu General Hospital, Klaten Regency, where they utilized productive endowments to develop better health services for the community. In the management of productive waqf at PKU Muhammadiyah Delanggu General Hospital, Klaten Regency, there are efforts to make maximum and optimal use of waqf.

This study aims to determine (1) the Mechanism and System of Productive Waqf Management at PKU Muhammadiyah Delanggu Public Hospital in the Perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf for Community Welfare. (2) Benefits of Productive Waqf at PKU Muhammadiyah Delanggu Public Hospital in Community Welfare. (3) The effectiveness of productive waqf management at PKU Muhammadiyah Delanggu General Hospital in Public Welfare. This study uses a descriptive qualitative approach with a type of field research (field research). Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The informants in this study were productive waqf managers at PKU Muhammadiyah Hospital.

Technical analysis in this study went through three stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal. conclusion. To test the validity of the data, researchers used triangulation techniques, namely source triangulation, technical triangulation, and time triangulation.

The results of the study show that (1) Mechanism management of waqf used in PKU Muhammadiyah General Hospital for the welfare of the community, namely Planning, Organization, Implementation and Evaluation (2) Benefits of Productive Waqf namely Utilization of Profit management results, Services of PKU Muhammadiyah Delanggu General Hospital, (3) Effectiveness of waqf management productive namely goal attainment, Accountability, Adaptation, Customer Satisfaction. for economy community welfare.

Keywords: Management, Productive Waqf, Community

الإدارة الإنتاجية للوقف في تحقيق رفاهية المجتمع القانون رقم 4 لعام 2004
بشأن الوقف
كلاتن محمديّة ديلانغو تنمية القدرات التجارية العام ، دراسة حالة في مستشفى)

سابتودين

خلاصة

في هذا الوقت ، المزيد والمزيد من المؤسسات أو المنظمات تستخدم الوقف المنتج لتحسين رفاهية الناس. حدث هذا أيضاً في مستشفى العام ، حيث استخدموا الأوقاف المنتجة لتطوير خدمات صحية أفضل للمجتمع. في إدارة الوقف المنتج في مستشفى محمديّة ديلانغو العام ، كلاتن ريجنسي ، هناك جهود للاستفادة القصوى والأمثل من الوقف. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد (1) آلية ونظام إدارة الوقف الإنتاجي في مستشفى المحمديّة ديلانغو العام في منظور القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن وقف رعاية المجتمع. (2) فوائد الوقف الإنتاجي في مستشفى المحمديّة العام في رعاية المجتمع. (3) فعالية إدارة الأوقاف المنتجة في مستشفى المحمديّة العام في الرفاهية العامة

تم إجراء بحث) وآخرون ، بدون تاريخ 2022 (فيما يتعلق بإدارة الوقف الإنتاجي من أجل رفاهية الناس. تستخدم هذه الدراسة طرق جمع البيانات وهي الملاحظة والمقابلات مع مصادر البيانات من رئيس وأمين صندوق المنظمة المحمديّة. بعد جمع البيانات ، يقوم الكاتب بتحليلها باستخدام طريقة وصفية واستخدام نهج نوعي. الاستنتاج هو أن إدارة الوقف في مزارع نخيل الزيت في قرية مارساوا تتم من خلال رعاية وتوزيع نتائج مزارع نخيل الزيت لتمويل رواتب معلمي رياض الأطفال و في قرية مارساوا.

تظهر نتائج الدراسة أن (1) إدارة الوقف المستخدم في مستشفى المحمديّة العام لرفاهية المجتمع ، وهي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم (2) فوائد الوقف الإنتاجي وهي الاستفادة من نتائج إدارة الأرباح ، وخدمات مستشفى المحمديّة ديلانغو العام ، (3) فعالية إدارة الوقف منتجة وهي تحقيق الهدف والمساءلة والتكيف ورضا العملاء.

.الكلمات المفتاحية: إدارة ، وقف إنتاجي

LEMBAR PENGESAHAN TESIS





**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
RI NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus di RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)**

Disusun oleh :

Saptudin

NIM. 214061026

Telah dipertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana
Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada hari kamis tanggal 12 bulan oktober tahun 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)


NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Rial Fu'adi, S.Ag.,M.Ag NIP. 19720803 200003 1 001 Ketua Sidang		16 - 10 - 2023
2	Dr. Supriyanto, S.Ag.,M.Pd NIP. 19731211 20071 0 003 Sekretaris Sidang		16 - 10 - 2023
3	Dr. Rustam Ibrahim, M.S.I NIP. 19850516 201903 1 009 Penguji 1		17 - 10 - 2023
4	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I NIP 19640302 199603 1 001 Penguji 2		18 - 10 - 2023

Surakarta, 19 Oktober 2023

Mengetahui,

Direktur,




Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
NIP. 19700926 200003 1 001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Saptudin
NIM : 214061026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, 12 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Saptudin

NIM. 214061026

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَنِّي حَمِيدٌ ۖ ۲۶۷

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata [enggan] terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji,” (QS. Al-Baqarah 2 : 267).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua kami yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan kami dengan penuh kasih sayang.
2. Istri dan anak-anak tercinta yang senantiasa mendoakan penulis.
3. Teman-temanku semua (Keluarga Besar S. 2 Hukum Ekonomi Syariah) yang senantiasa memberi semangat dan mengingatkan dalam kebaikan dan takwa.
4. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang senantiasa mendidik dan mengarahkan penulis.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah.SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten).

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Sejak mulai masuk pada Pascasarjana hingga menyelesaikan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah membantu kepada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Layyin Mahfiana,. S.H,. M.Hum. selaku Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan dan dorongan

semangat dan tidak henti-hentinya disela-sela kesibukan

6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah mengasuh mata kuliah, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh dan dapat diterima oleh Allah.SWT.
7. Seluruh staf karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Rekan-Rekan Kuliah Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Almamater tahun 2021
9. Bapak dr. Muhamad Ma'mun Sukri, M.P.H Kepala pimpinan RSUD Muhammadiyah Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
10. Istri Nining Prihatiningsih, S.Psi dan Anak-anak yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, menyemangati, yang tidak ada henti-hentinya dan dukungan baik secara moril maupun materil dalam menempuh studi hingga perguruan tinggi.
11. Sahabatku serta teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang saling mendukung dan memberi semangat demi terselesainya tesis ini.

12. Paman Bapak Dr. H. Ajimbar, S.H., M.H dan Ibu Laili Harun, S.Pd serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan Arahannya untuk senantiasa menyelesaikan penelitian ini. dan Teman-teman kelas progdi Hukum Ekonomi Syariah pascasarjana terima kasih telah memberikan doa, dukungan, motivasi dan kebersamaannya sampai saat ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 12 Oktober 2023

Penulis,

Saptudin

NIM. 214061026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

A. Konsonan

ARAB	NAMA	Latin	KETERANGAN	RUMUS*
ا	Alif	-	-	-
ب	Ba'	B	Be	-
ت	Ta'	T	Te	-
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas	1e60 & 1e61
ج	Jim	J	Je	-
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah	1e24 & 1e25
خ	Kha	Kh	Ka dan ha	-
د	Dal	D	De	-
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas	017b & 017c
ر	Ra'	R	Er	-
ز	Zai	Z	Zet	-
س	Sin	S	Es	-
ش	Syin	Sy	Es dan ye	-
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah	1e62 & 1e63
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah	1e0c & 1e0d
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah	1e6c & 1e6d
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah	1e92 & 1e93
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas	' ₋
غ	Gain	G	Ge	
ف	Fa	F	Fa	
ق	Qaf	Q	Qi	
ك	Kaf	K	Ka	
ل	Lam	L	El	
م	Mim	M	Em	
ن	Nun	N	En	
و	Wau	W	We	
ه	Ha'	H	Ha	
ء	Hamzah	'	Apostrof	' ₋
ي	Ya'	Y	ye	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kajian Teori	8
1. Pengertian Pengelolaan	8
2. Fungsi Manajemen	9
3. Pengelolaan Wakaf.....	12
4. Komponen Pengelolaan wakaf	13
5. Wakaf	20
6. Pengelolaan Program Wakaf Produktif	21

7. Pengelolaan Wakaf.....	27
8. Pemanfaatan Wakaf.....	29
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	31
10. Pengawasan dan Pelaporan.....	40
11. Tujuan Pengelolaan Wakaf Produktif.....	42
12. Kesejahteraan Masyarakat.....	43
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	50
C. Kerangka Berpikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	57
1. Jenis Penelitian.....	57
2. Pendekatan Penelitian.....	58
B. Setting Penelitian.....	58
1. Tempat Penelitian.....	58
2. Waktu penelitian.....	60
C. Sumber Data	60
1. Sumber Data Primer	60
2. Data Sekunder	61
D. Teknik Pengumpulan Data	61
1. Observasi:.....	61
2. Wawancara	62
3. Dokumentasi.....	62
E. Teknik Keabsahan Data.....	63
1. Triangulasi.....	63
F. Analisa Data	65
1. Pengumpulan data (<i>Data collection</i>).....	65
2. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	65
3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	66
4. Kesimpulan Penarikan Atau Verifikasi (<i>Conclusion Drawing</i>).....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
A. Gambaran Umum Penelitian.....	68
1. Sejarah Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten	68
2. Visi dan Misi	69

3. Daftar Tenaga Medis dan Dokter	72
4. Pemberian dan Penerimaan Hibah Tidak Ada (Nihil).....	73
B. Hasil Penelitian.....	77
1. Mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.....	77
2. Kemanfaatan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.....	86
3. Efektifitas pengelolaan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam kesejahteraan masyarakat.....	109
BAB V PENUTUP	120
A. Simpulan.....	120
B. Implikasi	122
1. Implikasi Teoritis.....	122
2. Implikasi Praktis.....	123
C. Saran-Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Waktu Penelitian	60
Tabel 2 Daftar Tenaga Medis dan Dokter	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Proses Manajemen	12
Gambar 2 Kerangka Berpikir	56
Gambar 3 Denah Lokasi Penelitian (sumber <i>google map</i>)	58
Gambar 4 Lokasi Penelitian	59
Gambar 5 Komponen dalam Analisa Data (<i>Interactive Model</i>) Miles dan Huberman (2019:14) <i>Title</i> , 2018)	67
Gambar 6 Gambar Organisasi RSUD Muhammadiyah Delanggu	81
Gambar 7 Serah terima dana CSR	87
Gambar 8 Penyuluhan Ibu hamil,.....	88
Gambar 9 Edukasi Asi Eksklusif Tlobong September 2022)	89
Gambar 10 Khitan Massal.....	94
Gambar 11 Penyerahan Bah Pilih Sampah	96
Gambar 12 Pengobatan Gratis	97
Gambar 13 Daftar Amil Lazizmu Delanggu 2022.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Izin Penelitian.....	133
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	134
Lampiran 3 Sejarah dan Profil https://pkudelanggu.com/?page_id=734 Sejarah dan Profil https://pkudelanggu.com/?page_id=734	135
Lampiran 4 Kegiatan Yatiman.....	141
Lampiran 5 Kegiatan Penanganan Stunting CSR	143
Lampiran 6 Susunan Acara Kegiatan Kemuhammadiyahahan	144
Lampiran 7 CSR Desa Binaan Lokasi Stunting.....	146
Lampiran 8 Sertifikat Akreditasi Rumah sakit.....	152
Lampiran 9 Kerjasama Ansuransi.....	153
Lampiran 10 Struktur Organisasi.....	154
Lampiran 11 Pelayanan Rumah Sakit.....	155
Lampiran 12 Fasilitas Pendukung.....	156
Lampiran 13 Pedoman Wawancara	157
Lampiran 14 FIELD-NOTE.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, pelayanan kesehatan perlu diperhatikan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat terkondisikan dengan baik. Pengelolaan wakaf produktif yang ada di lembaga perlu digerakkan dan tersistem dengan baik agar tujuan untuk kesejahteraan masyarakat berjalan sesuai visi dan misi yang didukung dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal ini juga terjadi di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten, di mana mereka memanfaatkan wakaf produktif untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam pengelolaan wakaf produktif dapat dilihat dari strategi dan program-program yang dirancang yang didukung dengan teori George Terry (1967) bahwa komponen pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dengan adanya pelayanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat dapat memperoleh akses kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemanfaatan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten juga menunjukkan peran penting wakaf produktif dalam pembangunan sosial. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh (M. Wakaf et al., 2022) menyatakan bahwa wakaf produktif dijadikan sebagai instrumen untuk membangun infrastruktur sosial dan pelayanan kesehatan yang

lebih baik bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan melakukan pengelolaan wakaf produktif dengan baik, Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar. Seperti penelitian (P. W. Produktif & Tidar, 2022) dapat memberikan contoh positif bagi lembaga-lembaga atau organisasi lainnya dalam memanfaatkan wakaf produktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hukum Islam, wakaf adalah amanah yang harus dikelola dengan baik oleh pihak yang ditunjuk untuk mengurusnya. (Amaliah et al., 2021) pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti memastikan kehalalan dan keberkahannya serta menjaga keberlangsungan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pihak yang mengelola wakaf harus memiliki kompetensi dan integritas yang baik serta mempertanggungjawabkan pengelolaan wakaf tersebut secara transparan dan akuntabel. (Habibaty, 2004)

Perspektif tentang wakaf seperti dipaparkan diatas terjadi dikarenakan beberapa hal sebagaimana dijelaskan M. Athoillah (2014:2), yakni; pertama: belum meratanya pemahaman dan paradigma baru wakaf (UU RI No 41 Th 2004), khususnya wakaf muabbad, wakaf muaqqat dan jenis-jenis wakaf ditengah masyarakat; Kedua: belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf; Ketiga: belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf secara produktif; Keempat: masih

banyaknya Nazhir yang belum professional; Kelima: belum tersedianya data base tentang wakaf. Keenam; belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang.(Hani et al., 2022)

Penelitian (Zulfa, 2020) di Indonesia, pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan wakaf, termasuk wakaf produktif. Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten sebagai lembaga penerima wakaf produktif diwajibkan untuk melakukan pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang wakaf, serta melaporkan pengelolaan wakaf tersebut kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan studi pendahuluan awal melalui wawancara dengan kepala kepala pengelola wakaf di RSUD Muhammadiyah Delanggu, disebutkan bahwa Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten harus memastikan bahwa pengelolaan wakaf tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab juga harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif, serta memastikan bahwa manfaat dari wakaf produktif tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan, strategi dan dampak wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai desain penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan melakukan penelitian Kualitatif tentang teori manajemen wakaf menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan dengan Judul, PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Di RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

Pelayanan kesehatan perlu diperhatikan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat terkondisikan dengan baik. Pengelolaan wakaf produktif yang ada di lembaga perlu digerakkan dan tersistem dengan baik agar tujuan untuk kesejahteraan masyarakat berjalan sesuai visi dan misi yang didukung dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Efektivitas pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Masalah ini menyoroti sejauh mana pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu efektif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang perlu dianalisis termasuk kualitas pelayanan, aksesibilitas, efisiensi penggunaan dana wakaf, dan dampak positif yang dihasilkan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu fokus terhadap pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana kemanfaatan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu dalam mewujudkan perekonomian kesejahteraan masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menjelaskan kemanfaatan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagaimana efektivitas pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru terkait pengelolaan wakaf produktif perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta hukum wakaf menurut Islam sebagai pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis dalam hal peningkatan pemahaman, penguasaan literatur, pengembangan kemampuan analisis, serta kontribusi penelitian dalam bidang pengelolaan wakaf produktif dan hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini memberikan manfaat informasi pengelolaan, rekomendasi perbaikan, pengembangan kebijakan, serta peningkatan pelayanan dan dampak sosial bagi instansi terkait di RSUD Muhammadiyah Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

- c. Bagi peneliti yang akan datang, bermanfaat untuk literasi menambah ilmu pengetahuan dan wawasan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh khususnya dalam manajemen atau pengelolaan wakaf produktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pengelolaan

Pengertian Manajemen George R Terry (1964) menyatakan pandangan komponen manajemen yaitu; perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), Implementasian (Actuating), pengawasan (Controlling). Sehingga dalam manajemen ada poin yang difokuskan untuk pengelolaan sebuah kegiatan agar berjalan dengan baik. Adapun beberapa komponen dalam Manajemen yaitu:

- a. Perencanaan (Planning) awal dalam kegiatan manajemen yang mana sebuah kelompok menentukan tujuan dan bagaimana jalan dalam mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (Organizing) merupakan sejumlah orang yang terstruktur dipimpin oleh seseorang untuk mengatur kegiatan yang disepakati bersama dalam mengelola sumber daya alam ataupun manusia.
- c. Implementasi (acting) merupakan pelaksanaan kegiatan yang di pimpin seseorang pemimpin contohnya guru terhadap murid yang dilakukan untuk mencapai tujuan kelas yang sudah disepakati dengan hasil yang maksimal.
- d. Pengawasan (Controlling) merupakan evaluasi dari seorang pemimpin dalam kegiatan untuk kemajuan dalam visi misi yang sudah dilakukan, agar kedepannya lebih baik lagi.

Pengelolaan merupakan perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari seluruh aktifitas akan tercapai. Manajemen dimaksudkan untuk capaian yang efektif dan efisien (Trewatadan Newport, 1982: Manajemen sebagai proses yang dinamis dan khas serta memerlukan ketrampilan untuk mempersatukan ilmu semua pelaksana dalam pengorganisasian (Panglaykin dan Hazi, 1971:27, Sarwoto,

Kesimpulan penulis bahwa manajemen merupakan pengelolaan organisasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pengevaluasian. Pendidikan pondok pesantren sangat membutuhkan pengelolaan unuk mengatur komponen pendidik sampai tujuan. untuk itu pengelolaannya harus sistematis diawali dengan perencanaan hingga pengawasan. Kegiatan tersebut dinamakan proses manajemen karena dilakukan secara sistematis dan dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan untuk menapai tujuan yang sudah ditentukan.

2. Fungsi Manajemen

Mulyono (2008: 22) menyatakan dalam proses pelaksanaanya, manajemen memiliki tugas khusus dalam melaksanakan. Terdapat empat fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan awal menetapkan segala yang digunakan untuk rangka kegiatan. Handayani (1998) mengatakan serangkaian keputusan yang berupa menentukan tujuan, kebijaksanaan, membuat program, menentukan metode yang akan dipakai dan prosedur serta

menyusun jadwal pelaksanaan. Karena perencanaan itu proses berfikir yang sistematis, maka prosedurnya meliputi : adanya tujuan, melihat data atau fakta yang ada, membandingkan antara tujuan dan fakt, menentukan pilihan dan menyusun tujuan dengan memperhatikan bahan, manusia, metode dan keadaan.

b. Penggerakan/Pelaksanaan

Penggerakan (actuating) merupakan kegiatan penggerakan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing menurut Sagala (2009: 60) penggerakan berarti merangsang anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi ndalam upaya penggerakan unit organisasi sangat menentukan efektifitas kerja manajer yang bersangkutan. Penggerakan (actuating) yang dapat dipisahkan dan motivasi. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara peri dan memelihara peri dan memelihara perilaku manusia. manusia. Motivasi merupakan subjek otivasi merupakan subjek yang penting bagi manajer yang mengharuskan dia mampu memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk bekerja sesuai denganyang diinginkan organisasi.

c. Pengawasan

Pengawasan meupakan kegiatan yang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta membandingkan antara

pelaksanaan dengan rencana-rencana-rencana yang sudah ditentukan. Mockler dan Handoko (2003: 360) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut : Pengawasan merupakan suatu yang diusahakan untuk mengetahui hasil dalam pelaksanaan kegiatan, membandingkan kegiatan dengan hasil, perencanaan dengan pelaksanaan sudah tercapai. Sumber daya manusia dinilai untuk mengetahui kualitasnya. Dalam aktifitas pengawasan, hal-hal yang perlu dilakukan:

- 1) Mengukur kualitas pekerja dengan mengukur kualitas kemampuan karyawan.
- 2) Menilai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.


d. Evaluasi

Dalam melaksanakan evaluasi yang komprehensif perlu diadakan penilaian tentang (1) penentuan tujuan umum, (2) perencanaan, (3) uji coba dan revisi; (4) uji lapangan; (5) pelaksanaan kurikulum; dan (6) pengawasan mutu (Nasution, 1993: 131-135). Dalam hal ini, tentu saja perlu menentuiukan kriteria penilaian, penyusunan program penilaian, pengumpulan data nilai, menentukan penilaian keadaan program pendidikan. Lepas dari pro dan kontra, pengembangan sistem penilaian tidak harus mengikuti model penilaian pendidikan secara umum, melainkan dikembangkan sistem penilaian yang komprehensif sesuai dengan tenaga kependidikan yang ada.

Rangkaian kegiatan manajemen pada hakikatnya merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi kerja para anggota dalam

mencapai target. Manajer memberdayakan kualitas karyawan untuk meningkatkan perkembangan. Proses manajemen dapat dilihat pada bagan

berikut :



Gambar 1 Bagan Proses Manajemen

3. Pengelolaan Wakaf

Manajemen wakaf merupakan pengelolaan sebuah aktifitas wakaf untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen berasal dari kata “to manage” artinya mengatur. Secara istilah (terminology) banyak yang menyatakan mengenai pengertian manajemen. Menurut Mahbuloh (2011:38) mengatakan bahwa manajemen memiliki arti pengelolaan sebagai kata benda yang mempunyai arti secara umum, sehingga dapat digunakan segala kegiatan kehidupan manusia.

(Basir et al. 2022) Cholis Patry (2022) menjelaskan manajemen dalam islam yaitu aktifitas yang terikat dengan kepemimpinan, pengarahan evaluasi terhadap komponen dalam manajemen sehingga didapatkan sebuah hasil yang maksimal dalam kebaikan, tujuannya untuk tercapainya hasil yang

efektif dan efisien.

4. Komponen Pengelolaan wakaf

a. Perencanaan (*Planning*) wakaf

Perencanaan (*Planning*) wakaf merupakan fungsi awal dalam mencapai sebuah tujuan. Fungsi manajemen saling keterkaitan satu dengan yang lain. Johnson (1978: 49) perencanaan merupakan sistem yang mempunyai beberapa sumber daya untuk mengubah lingkungan dan kekuatan internal tanpa perencanaan sebuah sistem tak akan berubah dalam penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan yang kuat. Dibuat pada awal tahun pelajaran dengan ketentuan mengidentifikasi indikator untuk tercapainya suatu tujuan program dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan alam yang ada dilembaga, selain itu juga menggunakan sarana yang menunjang kesuksesan dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

(Gasc et al. 2018) mendukung teori Davis (1991) menyatakan pengorganisasian wakaf adalah kegiatan yang dilakukan pengajar untuk mengatur dan menggunakan sumber belajar sesuai dengan yang dicapai. Dalam pelaksanaan pengorganisasian membutuhkan alat, cara dan memilih strategi komunikasi, prosedur, serta pengajaran yang kompleks. Organisasi merupakan wadah untuk berinteraksi timbuk balik dalam mencapai tujuan.

Menurut Block (Artikunto 1989) Prosedur organisasi menciptakan suasana belajar di kelas :

1) pre-conditions

Pengelola sebelum masuk kegiatan merupakan tahap persiapan sebelum kegiatan pelaksanaan wakaf 1) merumuskan tujuan instruksional yang mencakup aspek kognitif, efektif dan psikomotorik dalam setiap satu mata pelajaran, 2) merancang bantuan kepada masyarakat saat melaksanakan program wakaf agar berjalan dengan baik, 3) Merancang waktu sesuai topik kegiatan.

2) Operating Procedures

Waktu kegiatan dengan masyarakat memperhatikan keragaman masyarakat dengan cara dan waktu yang berbeda, 2) mengadakan pengukuran untuk dalam pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan saat pra-kondisi. Burhanuddin (2004: 3) belajar dengan membutuhkan waktu dan usahapun membutuhkan waktu, cara dan metode di dalam kelas untuk mencapai target dalam penilaian.

Harefa (2008: 23) Belajar dapat dilihat dari tiga istilah yaitu belajar menulis, mendengarkan, praktek dan belajar menjadi. Belajar mengenai teori-teori yang belum diketahui melalui buku, film, atau video. belajar dalam arti praktek yaitu mempraktekkan suatu yang ingin diketahui, dan belajar menjadi artinya proses memanusiawikan diri sendiri.

Menurut Octryani (2009) bahwa organisasi belajar terjadi pada suatu organisasi yang mempunyai kualitas sumber daya manusia dan juga

akan meningkatkan daya saing di luar lembaga. Sistem ini berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi baik tentang sumber belajar maupun tenaga profesinya, dan fasilitas atau teknologi informasi keterbaruan informasi.

c. Implementasi (*Actuating*) kegiatan wakaf

(Leonita 2020) mendukung teori Sagala (2009: 60) bahwa Implementasian (*actuating*) adalah suatu kegiatan dalam melaksanakan suatu perencanaan dalam sebuah tujuan dengan masing-masing anggota mempunyai peranan tersendiri dan seorang pemimpin hanya untuk mengatur, memotivasi dan memberikan pengaruh dalam upaya penggerakan unit organisasi sangat menentukan efektifitas kerja manajer yang bersangkutan. Penggerakan (*actuating*) yang dapat dipisahkan dan motivasi.

(Khoiri 2017) mendukung teori Maskur (2014: 2-3) mengatakan bahwa dalam pembelajaran perlu diperhatikan tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendahuluan

Bagian ini adalah langkah yang ditempuh ketika memulai suatu proses pembelajaran yakni: (a) peneliti bertanya tentang ketidakhadiran siswa dan menuliskan dicatat nama siswa yang tidak datang, (b) Guru bertanya tentang pembelajaran atau materi yang dipelajari sebelumnya, (c) Guru memberikan appersepsi dan bertanya kepada murid apakah pembelajaran atau materi sudah di fahami (d)

menayangkan video atau gambar untuk memberikan pemanasan tentang materi yang akan dipelajari, (e) menuliskan tujuan pembelajaran dan membagi dalam kelompok-kelompok.

2) Kegiatan Pelaksanaan

Tahap ini diisi dengan meminta masyarakat dalam kelompok, mendiskusikan materi berdasarkan lembar kerja, melaksanakan kegiatan demonstrasi atau praktikum, mengkonstruksi pengetahuan melalui kegiatan yang dilakukan, melakukan presentasi hasil yang telah disusun dalam kelompok. Semua kegiatan ini melatih siswa untuk memiliki ketrampilan dan mampu bekerja sama dengan kelompoknya.

3) Tahap penutup

Tahap ini guru menarik kesimpulan bersama-sama dengan masyarakat menambahkan rangkuman materi, dan bisa memberikan penilaian berupa kuis maupun postes maupun pekerjaan rumah. Pada tahap ini juga guru dapat menyampaikan apa yang akan dipelajari dipertemuan selanjutnya. Tahap ini digunakan mengetahui keberhasilan kegiatan pelaksanaan

Penjelasan diatas menggambarkan pelaksanaan pembelajaran membutuhkan guru yang profesional, kreatif, komunikatif, mampu menggunakan media dan metode pembelajaran yang bervariasi demi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Keberhasilan dalam proses pendidikan dikarenakan kehadiran guru yang memiliki kompetensi dibidangnya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Handoko (2003: 360) menyatakan pengawasan merupakan kegiatan yang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana-rencana-rencana yang sudah ditentukan. Pengawasan pembelajaran adalah usaha suatu lembaga atau organisasi untuk memberikan umpan balik dalam perencanaan kedepan dalam kegiatan agar lebih baik lagi, dengan menggunakan sistematik sesuai dengan peraturan yang sudah ada di sebuah lembaga tersebut. Dalam aktifitas pengawasan, hal-hal yang perlu dilakukan:

- 1) Mengukur penilaian kerja sesuai standar dan cara dalam mengembangkan penilaian kerja dengan maksimal.
- 2) Penilaian dalam hal yang kurang baik atau menyimpang dalam program kemudian mencari jalan solusi untuk mengatur ulang agar lebih baik sesuai visi dan misi.

Kesimpulannya evaluasi merupakan kegiatan yang dijalani dalam proses pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran baik berupa tes, praktikum, pengamatan, tugas dan dinilai dengan instrumen tertentu untuk menganalisis dengan apa, mengapa, bagaimana, kapan dan siapa yang dilakukan dalam evaluasi program untuk terciptanya jalan solusi sebuah kegiatan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pengelolaan adalah suatu proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan sesuatu dengan tujuan untuk

mencapai hasil yang diinginkan. Pengelolaan dapat dilakukan pada berbagai bidang, seperti pada pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, proyek, dan sebagainya. (Fitri & Wilantoro, 2018). Pengelolaan melibatkan berbagai aktivitas, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang didukung teori George Terry (1967) bahwa komponen pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perencanaan meliputi membuat rencana, menentukan tujuan, memilih strategi, dan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan. Pengorganisasian meliputi mengatur sumber daya, membuat struktur organisasi, menentukan tugas dan wewenang, serta menetapkan sistem kerja. Dalam Hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau muttawali. Mutawali inilah yang mngelola dan mengurus harta wakaf tersebut.

Dalam Hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau muttawali. Mutawali inilah yang mngelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Pelaksanaan meliputi melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan pengawasan meliputi memantau dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai serta membuat perbaikan atau tindakan korektif jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian.(Tanjung & Windiarso, 2021). Pengelolaan yang baik dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien, menghindari terjadinya kerugian atau kegagalan, serta

meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam sebuah organisasi atau proyek. (J. Sosial et al., 2021).

Dari beberapa teori di atas, penulis menggunakan teori tersebut, pengelolaan memiliki berbagai komponen yang penting untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa komponen pengelolaan menurut teori pengelolan Georgy Terry (1967) dan beberapa ahli terkenal:

1) Perencanaan (*Planning*)

Menurut teori manajemen klasik, perencanaan melibatkan penetapan tujuan, penentuan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta pengembangan rencana kerja. Peter Drucker, seorang ahli manajemen terkenal, menekankan pentingnya perencanaan dalam merencanakan tindakan di masa depan dan mengidentifikasi peluang dan risiko.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian melibatkan pengelompokkan tugas-tugas yang berbeda, penugasan otoritas, dan penentuan hubungan antara anggota organisasi. Henri Fayol, seorang ahli manajemen, mengemukakan prinsip-prinsip organisasi seperti pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, serta koordinasi.

3) Pelaksanaan (*Implementing*)

Pelaksanaan melibatkan pelaksanaan rencana dan kegiatan yang telah direncanakan. Douglas McGregor, seorang ahli manajemen, mengajukan teori X dan teori Y yang membahas pendekatan

manajemen terhadap karyawan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai.

Robert Anthony, seorang ahli akuntansi manajemen, mengembangkan konsep pengendalian manajemen dan menekankan pentingnya informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.

5. Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqaf*” berasal dari kata berbahasa Arab “*Waqafa*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*” artinya mewakafkan. Dalam Hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan qayyim atau nadhir atau muttawali. Mutawali inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Seperti dikutip dari pendapat Imam Abu Hanifah, wakaf merupakan menahan suatu harta benda yang berdasarkan syariat hukum Islam, tetapi kepemilikan masih ditangan wakif yang digunakan manfaatnya untuk tujuan kebajikan. Dengan demikian, harta wakaf mempunyai kedudukan tertahan olehwakif. Artinya bahwa, wakif tetap mempunyai kepemilikan terhadap harta benda yang diwakafkan, bahkan memiliki hak untuk mengambilnya kembali atau menjualnya. Namun, ketika wakif telah meninggal dunia, status kepemilikan harta wakaf akan berubah menjadi harta warisan, yang akan diberikan pengelola wakaf kepada ahli waris yang menerimanya. Dengan kata lain, wakaf sesungguhnya hanyalah “menyumbangkan manfaat”

(Attoillah, 2014: 7).

6. Pengelolaan Program Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan harta benda wakaf yang dimanfaatkan di berbagai bidang seperti ekonomi, industri, perdagangan, dan jasa lainnya. Dimana manfaatnya tidak berasal secara langsung dari wakaf, tetapi diperoleh melalui keuntungan terhadap pengembangan harta wakaf, yang kemudian akan disalurkan ke pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerimanya berdasarkan apa yang telah menjadi tujuan dari wakaf. Sehingga dengan kata lain, wakaf produktif adalah wakaf yang bisa dimanfaatkan dengan cara diolah sehingga dapat menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dijual dan kemudian hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk dipergunakan berdasarkan tujuan dari wakaf (Suhairi, 2014: 39).

a. Perencanaan program wakaf

Produktif pada rumah sakit dapat dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: (Syaifullah, 2022) Identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dapat diwakafkan pada rumah sakit. Hal ini dapat dilakukan melalui studi kelayakan dan survei kebutuhan masyarakat. Perumusan program dilakukan dengan merancang program wakaf produktif yang akan dilakukan pada rumah sakit. Program ini dapat mencakup pendirian pusat kesehatan, pengadaan peralatan medis, program imunisasi, kampanye kesehatan, pemberian bantuan kesehatan, dan pelatihan kesehatan. Penentuan anggaran dilakukan dengan menghitung

biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program wakaf produktif pada rumah sakit. (Purwokerto, 2021) Biaya yang dibutuhkan meliputi biaya pembelian peralatan medis, biaya pengadaan obat dan vaksin, biaya honorarium untuk tenaga medis dan paramedis, biaya untuk pelatihan kesehatan, dan sebagainya.

Pelaksanaan program dilakukan dengan mengimplementasikan program wakaf produktif yang telah dirumuskan. Pelaksanaan program meliputi pengadaan peralatan medis, program imunisasi, kampanye kesehatan, pemberian bantuan kesehatan, dan pelatihan kesehatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program wakaf produktif pada rumah sakit telah berhasil dilaksanakan. (P. W. Produktif & Tidar, 2022) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Dari evaluasi ini dapat diambil kesimpulan apakah program wakaf produktif pada rumah sakit sudah berhasil atau masih memerlukan peningkatan. Pelaporan dilakukan untuk mengkomunikasikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pihak yang berkepentingan, seperti donatur, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelaporan ini juga dapat menjadi bahan untuk mengajukan proposal wakaf produktif pada rumah sakit pada masa mendatang. (Journal & Business, 2019)

b. Pengorganisasian program wakaf

Pengorganisasian program wakaf produktif pada rumah sakit dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pihak rumah sakit perlu

membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas program wakaf produktif. Tim ini harus terdiri dari berbagai stakeholder, seperti manajemen rumah sakit, tim medis, akuntan, dan pengurus wakaf. Tim harus menentukan tujuan program wakaf produktif pada rumah sakit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.(Qolbi et al., 2022) Tujuan ini harus sesuai dengan visi dan misi rumah sakit serta kebutuhan masyarakat sekitar. Setelah tujuan ditetapkan, pihak rumah sakit dapat mulai mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat atau perorangan. Pihak rumah sakit dapat bekerja sama dengan lembaga amil zakat atau wakaf untuk memudahkan proses pengumpulan dana. Tim melakukan perencanaan meliputi pengalokasian dana untuk program wakaf produktif, penetapan tujuan program, sasaran penerima manfaat, dan jangka waktu pelaksanaan.(Perbankan & Iait, n.d.)

Setelah perencanaan selesai, pihak rumah sakit dapat memulai pelaksanaan program wakaf produktif. Pelaksanaan program harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta melibatkan semua pihak yang terkait. Setelah program wakaf produktif pada rumah sakit dilaksanakan, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. (F. I. Sosial et al., n.d.) Pihak rumah sakit dapat melibatkan lembaga independen atau tim internal untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Pelaporan hasil pelaksanaan program wakaf produktif pada rumah sakit perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada donatur serta masyarakat. Pelaporan ini dapat dilakukan secara berkala atau saat program selesai dilaksanakan. (Pengelolaan et al., 2023)

Dalam pengorganisasian program wakaf produktif pada rumah sakit, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan program. Program wakaf produktif sebaiknya dirancang agar dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

c. Pelaksanaan program wakaf

Produktif pada rumah sakit dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (Sutra et al., 2020)

- 1) Pengumpulan dana wakaf Pengumpulan dana wakaf dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk berdonasi atau berwakaf produktif pada rumah sakit. Pihak rumah sakit dapat bekerja sama dengan lembaga amil zakat atau wakaf untuk memudahkan proses pengumpulan dana.
- 2) Perencanaan program Setelah dana wakaf terkumpul, pihak rumah sakit harus melakukan perencanaan program. Perencanaan ini meliputi pengalokasian dana untuk program wakaf produktif, penetapan tujuan program, sasaran penerima manfaat, dan jangka waktu pelaksanaan.
- 3) Pelaksanaan program Pelaksanaan program wakaf produktif pada rumah sakit dapat dilakukan dengan memilih salah satu jenis program yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan rumah

sakit. Beberapa jenis program yang dapat dilakukan antara lain:
(Komarudin & Damiri, 2020)

- a) Pendirian pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di daerah yang membutuhkan.
- b) Pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c) Program imunisasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
- d) Pelatihan keterampilan bagi tenaga medis dan paramedis.
- e) Pemberian bantuan kesehatan seperti biaya pengobatan dan pengadaan alat bantu kesehatan.
- f) Kampanye kesehatan seperti penyuluhan tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan lain sebagainya.
- g) Monitoring dan evaluasi Setelah program wakaf produktif pada rumah sakit dilaksanakan, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pihak rumah sakit dapat melibatkan lembaga independen atau tim internal untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- h) Pelaporan Pelaporan hasil pelaksanaan program wakaf produktif pada rumah sakit perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada donatur serta masyarakat. Pelaporan ini dapat dilakukan secara berkala atau saat program selesai dilaksanakan.

- i) Dalam pelaksanaan program wakaf produktif pada rumah sakit, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan program. Program wakaf produktif sebaiknya dirancang agar dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.(Asfarina et al., 2019)

d. Evaluasi program wakaf

Produktif pada rumah sakit perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi program dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:(Kader et al., 2021)

- 1) Penilaian kinerja Penilaian kinerja program dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana program wakaf produktif pada rumah sakit telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan indikator kinerja program dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Analisis SWOT Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan program wakaf produktif pada rumah sakit. Analisis ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kesuksesan program dan faktor-faktor yang perlu diperbaiki.
- 3) Evaluasi partisipasi Partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait merupakan kunci keberhasilan program wakaf produktif pada rumah sakit. Evaluasi partisipasi dapat dilakukan dengan cara mengukur tingkat

partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam program, serta memperhatikan masukan dan saran dari mereka.

- 4) Evaluasi dampak Evaluasi dampak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program wakaf produktif pada rumah sakit telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mengukur peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Evaluasi keberlanjutan Keberlanjutan program merupakan faktor penting dalam memastikan program wakaf produktif pada rumah sakit dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Evaluasi keberlanjutan dapat dilakukan dengan cara memeriksa apakah program dapat berkelanjutan, apakah program dapat diadopsi oleh pihak lain, dan apakah program dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
- 6) Evaluasi program wakaf produktif pada rumah sakit sebaiknya dilakukan secara berkala dan teratur untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan atau merancang program yang baru.

7. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf juga telah menjadi perhatian para ahli dalam

berbagai bidang, termasuk hukum Islam, ekonomi Islam, dan manajemen. Berikut adalah beberapa teori yang terkait dengan pengelolaan wakaf menurut para ahli:

a. Teori Wakaf dalam Hukum Islam

- 1) Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Mengemukakan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam, termasuk penggunaan hasil wakaf yang sesuai dengan niat dan tujuan wakif (pemberi wakaf).
- 2) Dr. Yusuf al-Qaradawi: Menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang produktif dengan memanfaatkan aset wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Teori Ekonomi Wakaf:

- 1) Prof. Dr. Monzer Kahf: Mengembangkan konsep ekonomi wakaf dan teori pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menekankan pentingnya pengelolaan aset wakaf dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti adil, transparan, dan berkelanjutan.
- 2) Prof. Dr. M. Umer Chapra: Menyoroti peran wakaf dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Mengajukan pengelolaan wakaf yang produktif dan inovatif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

c. Teori Manajemen Wakaf:

- 1) Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan: Mengembangkan teori pengelolaan wakaf yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengarahan dalam pengelolaan aset wakaf.
- 2) Dr. Hisham Dafterdar: Membahas pentingnya manajemen strategis dalam pengelolaan wakaf. Menekankan penggunaan konsep dan alat manajemen modern untuk mengoptimalkan hasil wakaf dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, teori pengelolaan wakaf yang dipakai adalah teori manajemen wakaf menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan yang menjelaskan pentingnya menggunakan prinsip-prinsip manajemen meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan pengarahan dalam pengelolaan aset wakaf.

8. Pemanfaatan Wakaf

Pemanfaatan wakaf merupakan aspek penting dalam pengelolaan wakaf. Para ahli telah mengembangkan teori dan pandangan terkait pemanfaatan wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa teori yang terkait dengan pemanfaatan wakaf menurut para ahli:

a. Teori Keuangan dan Ekonomi Wakaf

- 1) Dr. Mohammad Akram Laldin: Menekankan pentingnya pemanfaatan wakaf untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Menyoroti peran wakaf dalam pembangunan ekonomi mikro dan makro, serta keuangan inklusif.

- 2) Prof. Dr. Habib Ahmed: Membahas pemanfaatan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Menekankan pentingnya memanfaatkan aset wakaf secara produktif untuk memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

b. Teori Pembangunan Sosial:

- 1) Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh: Mengembangkan konsep pemanfaatan wakaf dalam konteks pembangunan sosial. Menyoroti peran wakaf dalam penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan sosial lainnya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Prof. Dr. Ismail Mahbob: Menekankan pemanfaatan wakaf untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Menyoroti pentingnya pemanfaatan wakaf dalam bidang-bidang seperti usaha mikro, pendidikan, dan bantuan sosial untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

c. Teori Pengembangan Komunitas:

- 1) Prof. Dr. Zulkifli Hasan: Mengemukakan pemanfaatan wakaf sebagai alat untuk membangun komunitas yang lebih kuat dan mandiri. Menekankan pentingnya pemanfaatan wakaf dalam membangun infrastruktur sosial, memberdayakan warga lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2) Dr. Rifki Ismal: Membahas konsep wakaf berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan wakaf dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan wakaf.

Pendekatan-pendekatan tersebut menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan wakaf sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Pemanfaatan wakaf yang efektif dan strategis harus mencakup pengembangan ekonomi, pembangunan sosial, dan pemberdayaan komunitas. Dalam hal ini, teori-teori para ahli memberikan wawasan yang berharga dalam merancang program dan kegiatan yang optimal untuk pemanfaatan wakaf.

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan wakaf secara umum di Indonesia, termasuk di dalamnya pengelolaan wakaf produktif. (Ascarya et al., 2020) Definisi wakaf produktif sebagai wakaf yang tujuannya untuk memanfaatkan objek wakaf guna meningkatkan kesejahteraan umat serta meningkatkan kegiatan ekonomi umat. Aset wakaf produktif haruslah diinvestasikan pada sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, atau usaha mikro. Kewajiban bagi pengelola wakaf untuk melakukan pengelolaan aset wakaf produktif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip keadilan, serta prinsip kemanfaatan umum.

Majelis persyerikatan Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu (PCMD) yang bertugas mengelola wakaf produktif harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang diakui oleh negara dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan wakaf produktif secara profesional. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 Tentang Wakaf Produktif juga menetapkan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan wakaf produktif oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu (PCMD) di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten serta Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 Tentang Wakaf Produktif dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf yaitu harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi Yaitu : 1) Sarana dan kegiatan ibadah 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 3) Bantuan kepada fakir dan miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Dan/atau 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42 Yaitu Nazhir Wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan , fungsi dan peruntukannya. terkait dengan pengelolaan pengembangan wakaf produktif dari hasil amal usaha profit bidang kesehatan. Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan wakaf produktif yang baik dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat dan dapat berkontribusi pada perekonomian nasional.(Fattach, n.d.)

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Firman-Nya “la'allakum tuflihun”semoga kamu mendapat kemenangan mengandung isyarat bahwa amal-amal yang diperintahkan itu, hendaknya dilakukan dengan harapan memperoleh “al-falah” keberuntungan, yakni apa yang diharapkan di dunia dan di akhirat. Kata “la'alla” semoga, yang tertuju kepada para pelaksana kebaikan itu memberi kesan bahwa bukan amal-amal kebajikan itu yang menjamin perolehan harapan dan keberuntungan apalagi surga, tetapi surga adalah anugerah Allah SWT dan semua keberuntungan merupakan anugerah dan atas izinnya semata.

Kata-kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada hadist ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah nabi Muhammad Saw telah *ijma'* tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari mereka mengingkari hal ini Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Nomor 5 Tahun 1960 (Rozalinda, 2015: 20).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

a. Ijma' Ulama

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam islam dan tidak satu pun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan menurut sahibul mazhab (Imam Abuhanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad hukum wakaf adalah sunah (mandub). Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah (boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah Namun demikian wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazhir(Departemen RI, 14: 20).

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan mensedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat

dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya samapai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas.

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam islam dan tidak satu pun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan menurut sahibul mazhab (Imam Abuhanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad hukum wakaf adalah sunah (mandub). Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah (boleh). Sebab wakaf non muslimpun hukum wakafnya sah Namun demikian wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazhir (Departemen RI, 14: 20).

- 1) Pembentukan Wakaf Teori pembentukan wakaf dan pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dianalisis dari perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan wakaf di negara ini. Berikut adalah beberapa teori yang terkait:
- 2) Teori Pembentukan Wakaf: a. Teori Hukum Islam: Wakaf memiliki dasar dalam hukum Islam dan dapat dilihat sebagai implementasi prinsip-prinsip syariah. Teori ini menekankan bahwa wakaf adalah

tindakan amal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk tujuan sosial dan keagamaan. b. Teori Ekonomi Islam: Wakaf juga dapat dianalisis dari perspektif ekonomi Islam, di mana wakaf produktif dapat menjadi instrumen untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, serta mendorong kesejahteraan umum melalui pengembangan aset produktif.

3) Teori Pengelolaan Wakaf Produktif: a. Teori Manajemen Wakaf:

Dalam konteks pengelolaan wakaf, teori manajemen berperan penting dalam mengatur penggunaan aset wakaf secara efisien dan efektif. Prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengarahan dapat diterapkan untuk memastikan pengelolaan wakaf yang baik. b. Teori Keuangan Islam: Wakaf produktif juga berkaitan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti pembagian keuntungan, risiko yang adil, dan pengelolaan aset berdasarkan prinsip syariah. Teori ini menekankan pentingnya mengelola aset wakaf dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keuangan Islam.

4) Teori Kesejahteraan Masyarakat: a. Teori Ekonomi Pembangunan:

Wakaf produktif dapat dianalisis dari perspektif ekonomi pembangunan, di mana pengelolaan wakaf yang baik dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di masyarakat. b. Teori Sosial: Wakaf juga dapat dipahami dari perspektif

teori sosial, di mana pengelolaan wakaf produktif bertujuan untuk mendorong pemerataan sosial, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam Islam yang dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan aset-aset wakaf, seperti tanah atau properti lainnya, untuk tujuan produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam Islam, wakaf adalah praktek yang sangat penting dan memiliki tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama dalam konteks kesejahteraan umum. Wakaf dalam Islam adalah perbuatan mewakafkan atau mengalihkan kepemilikan suatu harta (seperti tanah, properti, atau aset lainnya) untuk digunakan secara terus-menerus dan tidak boleh dijual atau diperdagangkan. Tujuan wakaf adalah untuk memperoleh manfaat spiritual dan sosial yang berkelanjutan.

Meskipun wakaf di dalam Islam memiliki tujuan mulia, wakaf produktif sendiri tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadist (ajaran-ajaran Nabi Muhammad). Konsep ini merupakan pengembangan atau penerapan prinsip wakaf pada usaha-usaha produktif yang dapat membawa manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif wakaf produktif, aset wakaf digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat produktif, seperti mendirikan

pendidikan, rumah sakit, atau proyek ekonomi yang dapat membantu masyarakat dalam arti yang lebih luas.

Namun, perlu diperhatikan bahwa interpretasi dan aplikasi wakaf produktif dapat bervariasi dalam masyarakat Muslim, dan beberapa ulama dan masyarakat Islam mempertimbangkan dengan cermat aspek hukum Islam (fiqih) dalam mengembangkan model wakaf produktif. Keseimbangan antara manfaat sosial dan ekonomi serta kepatuhan terhadap ajaran Islam menjadi perhatian utama dalam mengimplementasikan wakaf produktif.

Untuk informasi terkini tentang pandangan ulama atau perkembangan wakaf produktif dalam Islam, disarankan untuk merujuk kepada otoritas keagamaan dan ulama terkemuka, serta lembaga-lembaga Islam yang berfokus pada ekonomi Islam atau hukum Islam

Wakaf memiliki berbagai fungsi yang penting, terutama dalam konteks keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama wakaf:

- 1) Ketundukan kepada Allah adalah satu tujuan utama wakaf dalam Islam adalah untuk menunjukkan ketundukan dan ibadah kepada Allah SWT. Orang yang mewakafkan harta atau asetnya dianggap melakukan perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 2) Pemberdayaan masyarakat wakaf dapat digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, atau proyek-proyek produktif lainnya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini

berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

- 3) Pengembangan pendidikan dan pengetahuan banyak wakaf yang digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan, seperti sekolah, universitas, atau pusat penelitian. Ini membantu meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat.
- 4) Kesejahteraan sosial wakaf yang diarahkan untuk mendukung orang miskin, anak yatim, atau orang yang membutuhkan dapat berfungsi sebagai sumber kesejahteraan sosial. Wakaf membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan.
- 5) Perlindungan lingkungan wakaf juga dapat diarahkan untuk pelestarian lingkungan, seperti konservasi lahan atau hutan, yang membantu melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
- 6) Kemanusiaan wakaf dapat digunakan untuk membantu korban bencana alam atau situasi darurat lainnya, menyediakan makanan, pakaian, atau tempat tinggal sementara.
- 7) Peningkatan Kualitas Hidup dalam beberapa kasus, wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai proyek ekonomi yang berkelanjutan, seperti usaha mikro atau kecil, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.
- 8) Pembangunan Infrastruktur wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, seperti masjid, jembatan, sumur, dan lain sebagainya, yang memberikan manfaat bagi masyarakat. (Saragih,

2020)

Fungsi-fungsi ini mencerminkan peran wakaf dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang mendorong pemberian, berbagi, dan kepedulian terhadap sesama.

10. Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan dan pelaporan merupakan aspek penting dalam pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Para ahli telah mengembangkan teori dan pandangan terkait pengawasan dan pelaporan wakaf. Berikut adalah beberapa teori yang terkait dengan pengawasan dan pelaporan wakaf menurut para ahli:

a. Teori Pengawasan:

- 1) Prof. Dr. Ali Jum'ah: Membahas pentingnya pengawasan dalam pengelolaan wakaf. Menekankan perlunya adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan independen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
- 2) Prof. Dr. Abdul Halim Abdul Hamid: Mengemukakan perlunya pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan wakaf. Menyoroti pentingnya pembentukan lembaga pengawas yang independen dan profesional.

b. Teori Pelaporan:

- 1) Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin: Menekankan pentingnya pelaporan yang transparan dalam pengelolaan wakaf. Mengajukan penyusunan

laporan keuangan wakaf yang lengkap dan akurat untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada para pemangku kepentingan.

- 2) Dr. Hisham Dafterdar: Membahas pentingnya pelaporan yang komprehensif dalam pengelolaan wakaf. Menyoroti pentingnya penyampaian laporan yang jelas dan terpercaya tentang penggunaan aset wakaf, pendapatan, dan alokasi dana kepada pihak yang berhak.

c. Teori Akuntabilitas:

- 1) Muhammad Syukri Salleh (1998) Menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Mengajukan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, termasuk penggunaan standar akuntansi dan audit yang berlaku untuk memastikan pengelolaan wakaf yang transparan dan adil.
- 2) Wael Bahjat El-Ansari: Membahas konsep akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik.

Pendekatan-pendekatan tersebut menekankan pentingnya pengawasan yang efektif, pelaporan yang transparan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Teori-teori para ahli memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam mengembangkan sistem pengawasan dan pelaporan yang baik dalam pengelolaan wakaf. Dengan adanya pengawasan dan pelaporan yang kuat, akan tercipta kepercayaan masyarakat serta penggunaan dan pemanfaatan wakaf yang optimal.

11. Tujuan Pengelolaan Wakaf Produktif

Tujuan pengelolaan wakaf produktif adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset wakaf dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa tujuan utama pengelolaan wakaf produktif adalah sebagai berikut:

- a. **Kesejahteraan masyarakat:** Pengelolaan wakaf produktif bertujuan untuk menghasilkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, baik dalam hal pendapatan, lapangan kerja, akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Tujuan ini melibatkan penggunaan aset wakaf secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Pembangunan ekonomi:** Pengelolaan wakaf produktif bertujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal dan nasional melalui pemanfaatan aset wakaf untuk mendirikan usaha produktif. Dengan memanfaatkan aset wakaf secara bijaksana, pengelolaan wakaf produktif dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.
- c. **Pemberdayaan masyarakat:** Pengelolaan wakaf produktif bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program wakaf produktif, tujuan ini dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya yang ada.

- d. Keberlanjutan wakaf: Pengelolaan wakaf produktif bertujuan untuk memastikan keberlanjutan aset wakaf dalam jangka panjang. Dengan mengelola aset wakaf secara profesional dan efisien, tujuan ini mencakup perlindungan dan pemeliharaan aset wakaf agar dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
- e. Pembangunan berkelanjutan: Pengelolaan wakaf produktif bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pemanfaatan aset wakaf secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, tujuan ini dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Tujuan pengelolaan wakaf produktif ini berfokus pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan aset wakaf, dan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

12. Kesejahteraan Masyarakat

Grand theory Kesejahteraan yaitu Welfare State menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah „utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit

adalah buruk.

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Menurut Sunarti (2018), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera , karena tingkat

kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Suharto, 2019).

Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan dalam berbagai aspek kehidupan yang mencakup berbagai dimensi. Di bawah ini, saya akan mengidentifikasi beberapa macam-macam kesejahteraan masyarakat berdasarkan aspek yang umumnya dipertimbangkan:

- a. Kesejahteraan ekonomi merujuk pada tingkat pendapatan dan kekayaan masyarakat secara keseluruhan serta distribusinya di antara penduduk. Kesejahteraan ekonomi mencakup kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengakses lapangan kerja, memiliki kesempatan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.
- b. Kesejahteraan sosial berkaitan dengan interaksi sosial yang positif, keberagaman yang dihargai, hubungan yang sehat antarindividu, dan pemenuhan kebutuhan sosial seperti perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, serta akses terhadap layanan publik.
- c. Kesejahteraan kesehatan meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan harapan hidup, penurunan angka kematian anak dan ibu, serta adanya program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.
- d. Kesejahteraan pendidikan mengacu pada akses yang merata terhadap pendidikan formal dan nonformal, kualitas pendidikan, serta kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan.
- e. Kesejahteraan budaya dan spiritual memperhitungkan keberlanjutan

budaya lokal, kebebasan berekspresi, hak untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing, serta adanya makna dan tujuan dalam hidup.

- f. Kesejahteraan lingkungan menyangkut pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, keberlanjutan, dan kualitas lingkungan hidup yang memungkinkan generasi saat ini dan mendatang untuk hidup dengan baik.
- g. Kesejahteraan politik melibatkan akses ke kebebasan politik, hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, perlindungan hak asasi manusia, keadilan dalam hukum, dan adanya pemerintahan yang berintegritas.
- h. Kesejahteraan emosional dan mental menyangkut kesehatan mental individu dan masyarakat, termasuk dukungan sosial, pemahaman terhadap masalah mental, serta lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional.
- i. Kesejahteraan teknologi mengacu pada akses dan pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup, termasuk akses ke teknologi informasi, komunikasi, dan inovasi. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang kompleks, dan pencapaiannya memerlukan kerja sama antara individu, kelompok, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di setiap aspek ini.

Konstitusi Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), adalah hukum dasar negara Indonesia yang menetapkan prinsip-prinsip fundamental dan sistem pemerintahan negara tersebut. UUD 1945 memberikan kerangka kerja dan arah bagi pembangunan nasional, tetapi

tidak secara rinci menguraikan konsep kesejahteraan masyarakat dalam bentuk definisi yang spesifik. Pasal 27 ayat (2) mengandung hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Meskipun UUD 1945 tidak menjelaskan secara rinci tentang kesejahteraan masyarakat, pasal-pasal tersebut mencerminkan semangat dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek-aspek seperti kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, interpretasi dan implementasi dari nilai-nilai dan pasal-pasal ini diwujudkan dalam kebijakan, program, dan tindakan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sementara UUD 1945 tidak memberikan definisi rinci tentang kesejahteraan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi ini menunjukkan komitmen untuk mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi nilai-nilai ini terwujud dalam kebijakan dan program pemerintah serta upaya bersama masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Adapun menurut Imron (2022), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial, pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Dalam pandangan Islam, „sejahtera“ bukan berarti „yang kaya“ namun „yang ideal“ yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Semua hal yang diusahakan manusia, harus bertujuan untuk pemenuhan dua kebutuhan sentral itu agar terjadi keteraturan kehidupan personal sampai kepentingan lebih luas dalam bentuk kenegaraan.

Menurut Durham dalam Suud (2006:7), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu- individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah mahluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera. (Teguh, 2020)

Wilensky dan Lebeaux dalam Suud (2006:7) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai: Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga- lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan

personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan masyarakat. (Sanjaya, 2022)

Menurut Wickeden dalam Suud (2006:8) mengemukakan bahwa: Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial. (Tirta, 2022)

Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, orang-orang yang mempunyai berbagai macam kebutuhan akan pelayanan-pelayanan tersebut di atas, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka menjadi sasaran atau perhatian kesejahteraan sosial (Suhartono, 1993:6). Aksi sosial sebagai metode bantu dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dapat melalui jalan perundang-undangan.

Penulis menggunakan teori menurut Segal dan Brzuzy dalam Suud (2006:90) yang mana sebagai berikut;

Kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat (Davis, 2021). Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan sebagai berikut: 1) isu-isu sosial; 2) tujuan-tujuan kebijakan; 3)

perundangan/peraturan; 4) program-program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan bahwasanya masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Di bawah ini disajikan beberapa kutipan penelitian sebelumnya mengenai Wakaf produktif, sebagai berikut :

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sumarlan berjudul “Analisis implementasi Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Legalitas tanah wakaf (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota 66 Salatiga)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf keberadannya memiliki posisi yang sangat penting terhadap legalitas harta benda wakaf. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian ini mengkaji terkait legalitas tanah wakaf, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji pengelolaan wakaf produktif.

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Junaidi Abdullah berjudul “Tata cara pengelolaan wakaf di Indonesia”. Hasil penelitian menjelaskan pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh nazhir yang professional dan kompeten dalam bidangnya. Perbedan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian ini mengkaji tatacara pengelolaan wakaf di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Pasal 22 tentang wakaf Produktif.
3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sam’ani berjudul “Paradigma baru perwakafan Pasca Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya pembaharuan wakaf di Indonesia dengan paradigma baru sudah muncul, tetapi belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat sehingga masalah terkait perwakafan masih sering terjadi. Perbedan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang paradigma baru terkait diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ahmad Hidayat berjudul “Wakaf

produktif (Implementasi Undang Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004, Pemerintah telah mengamanatkan Badan Perwakafan Indonesian (BWI) untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian ini adalah penelitian literer yang membahas wakaf produktif sebagai bahan analisisnya adalah Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan yang ingin mengkaji pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu di RSU PKU Muahammadiyah Delanggu yang kemudian ditinjau menurut Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

5. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, yang berjudul “Analisis Prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (studi kasus Kabupaten Banjarnegara)”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat tiga masalah dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten 68 Banjarnegara, yaitu masalah sumber daya manusia, masalah kelembagaan, dan masalah Pemerintah. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu dalam penelitian ini mengkaji apa yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan wakaf produktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ingin mengkaji bagaimana pengelolaan wakaf produktif ditinjau menurut Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Pasal 22 Tentang Wakaf Produktif.

6. Penelitian yang dilakukan (M. Wakaf et al., 2022) untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta serta untuk mengetahui kendala yang dialami Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan wakaf produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada tiga pihak Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta,
7. Devi Megawati mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014 dengan judul skripsinya: Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus-menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk


mayoritas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan hanya terletak pada lokasi penelitiannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

8. Penelitian yang dilakukan (P. W. Produktif & Tidar, 2022) untuk menjelaskan bagaimana wakaf produktif dikelola dan dikembangkan oleh Pondok Tidar. Pondok Tidar dipilih sebagai tempat penelitian dengan menggunakan purposive sampling, karena dampak ma'arif alaihnya yang telah diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada para santri yang dhuafa', mengelola dan mengembangkan wakaf produktif yang dianggap berisiko tinggi yaitu perikanan yang berbasis aset wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis, dianalisis secara. Dengan adanya penelitian ini diharapkan instansi wakaf lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan aset wakaf yang ada secara produktif dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada baik dari SDM maupun kearifan lokal.
9. Penelitian (Komarudin & Damiri, 2020) untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang, dan bagaimana penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf produktif tanah sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Nadzir sebagai

pengelola wakaf dalam rangka melindungi aset harta wakaf, nadzir melakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke PPAIW supaya mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Penelitian yang dilakukan (P. W. Produktif & Tidar, 2022) untuk menjelaskan bagaimana wakaf produktif dikelola dan dikembangkan oleh Pondok Tidar. Pondok Tidar dipilih sebagai tempat penelitian dengan menggunakan purposive sampling, karena dampak mauquf alaihnya yang telah diwujudkan melalui pemberian beasiswa kepada para santri yang dhuafa', mengelola dan mengembangkan wakaf produktif yang dianggap berisiko tinggi yaitu perikanan yang berbasis aset wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif analitik, dianalisa secara "triangulasi" dan sumber data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. hasil penelitian yang lebih ditekankan pada sistem praktek pengelolaan wakaf produktif di Kementrian Agama Kabupaten Klaten dan tinjauan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Pasal 22 tentang wakaf produktif dan terhadap fungsi pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan umat yaitu Pasal 42 Undang-Undang RI nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang berlangsung di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu lokasi yang dipilih sebagai lokasi untuk mempelajari gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut (Lexy J. Moeleong, 2007: 3). Jenis penelitian lapangan tentang pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, dan studi dokumen. Wawancara dengan melakukan wawancara dengan stakeholder terkait, seperti pengurus wakaf, pengelola rumah sakit, penerima manfaat, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan wakaf produktif dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Observasi partisipatif melibatkan diri sebagai peneliti dalam proses pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang aspek praktis, tantangan, dan peluang yang muncul dalam pengelolaan wakaf produktif. (Burhan Bungin, 2016: 48).

Tujuan penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau peristiwa dengan mendalam, serta memahami perspektif dan pengalaman individu terkait pengelolaan wakaf produktif dan dampaknya terhadap

kesejahteraan masyarakat.(I. Wakaf et al., 2019)

2. Pendekatan Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Sumber dalam penelitian ini adalah Pengelolaan wakaf produktif Organisasi persyerikatan Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu di RSUD PKU Muhammadiyah Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

B. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat penelitian organisasi persyerikatan muhammadiyah Pimpinan Cabang Delanggu Muhammadiyah di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu yang beralamat Jl. Raya Delanggu Utara Nomor 19, Gatak, Kecamatan. Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57471. Berikut denah lokasi penelitian.

Alasan dalam pemilihan setting penelitian tersebut karena RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu ditunjuk dan mempunyai kualitas baik dalam pelayanan yang mana baik untuk diteliti dalam mengelola wakaf produktif. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.



Gambar 3 Denah Lokasi Penelitian (sumber *google map*)



Gambar 4 Lokasi Penelitian

Seiring dengan waktu, RSU PKU Muhammadiyah Delanggu terus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dan sekitarnya. Waktu penelitian yang direncanakan mulai dari penyusunan proyek sampai tersusunnya laporan penelitian melalui tahapan persiapan, tahap pelaksana dan tahap penyelesaian dalam waktu 6 bulan yaitu bulan Maret sampai Juni. Waktu Penelitian Waktu Penelitian selama tiga bulan, yaitu Juli hingga September 2023. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut:

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 sampai tanggal 15 Juli 2023.

Tabel 1 Waktu Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2022-2023					
		Mar	Apr	Mei	Mei	Jun	Jul
1	Proposal Awal	Yellow					
2	Seminar Proposal	Yellow					
3	Perbaikan Proposal		Orange				
4	Hasil Proposal		Orange				
5	Izin Penelitian		Orange				
6	Pelaksanaan Penelitian		Green	Green	Green		
7	Pengolahan Hasil				Blue		
8	Penulisan Tesis					Blue	
9	Sidang Tesis						Red
10	Penyempurnaan Tesis						Red

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Suharsimi Arikunto (2010: 172) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.

Melakukan wawancara dengan kepala bagian umum (maneger), ketua, wakil organisasi persyerikatan Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu, Bidang wakaf, Staf admistrasi bagian pendidikan dan pelatihan (diklat). Terkait tentant Wakaf untuk mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan wakaf produktif, tujuan, kebijakan, dan implementasinya di RSUD Muhammadiyah Delanggu. Wawancara dengan pasien atau keluarga pasien, dan masyarakat untuk mendapatkan

informasi, keterangan pandangan mereka mengenai kontribusi program tersebut pada kesejahteraan masyarakat.

2. Data Sekunder

Menurut Sarjono Soekanto, sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Menggunakan data statistik yang tersedia dari lembaga pemerintah atau organisasi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau Kementerian Kesehatan, yang mencakup indikator kesejahteraan masyarakat atau data terkait kesehatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Data adalah salah satu komponen riset. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data Menggunakan pendekatan kualitatif dalam teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar saat menganalisis data dari studi kasus lainnya dengan menggunakan beberapa teknik berikut: (Satori & Komariah, 2020)

1. Observasi:

Mempersiapkan ijin organisasi persyerikatan muhammadiyah kepada kepala Pimpinan Cabang Muhammmadiyah Delanggu dan Kepala Pimpinan RSUD Muhammadiyah Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Menentukan tujuan observasi terkait pengelolaan wakaf

produktif. Pilih jenis observasi (misalnya, observasi partisipan) dan data yang ingin dicatat. Hadir tepat waktu dan catat informasi yang relevan. Berinteraksi dan bertanya kepada kepala bagian umum (maneger), ketua, wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu (PCMD), Bidang wakaf, Staf administrasi bagian pendidikan dan pelatihan (diklat). Meninjau kembali data yang dikumpulkan setelah observasi selesai. Identifikasi pola, tema, atau isu yang muncul dari data. Interpretasi temuan dan kaitkan dengan teori yang relevan dan selanjutnya laporan penelitian yang jelas dan terstruktur.

2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan kepala bagian umum (maneger), ketua, wakil organisasi persyerikatan muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu, Bidang wakaf, Staf admistrasi bagian pendidikan dan pelatihan (diklat). Wawancara ini dapat membantu peneliti memperoleh informasi mendalam tentang strategi pengelolaan wakaf produktif, pelaksanaan program, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.

3. Dokumentasi

Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti daftar penerimaan gimik peserta khitan masal 2023, daftar wali yatim/ anak sekecamatan Delanggu, kegiatan penanganan stunting CSR, susunan acara diklat, foto kegiatan CSR, diklat dan Khitan, sertifikat akreditasi, kerjasama asuransi, struktur organisasi, pelayanan rumah sakit, dan fasilitas pendukung

terkait pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan informasi tentang kebijakan, implementasi, dan hasil dari program wakaf produktif. Mengumpulkan data sekunder seperti studi atau penelitian terdahulu, data statistik, atau informasi publik yang relevan dengan pengelolaan wakaf produktif dan kesejahteraan masyarakat di Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini maka peneliti menggunakan sebagai berikut :

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data dengan data lain. Menurut Lexy J Moleong (2007: 330) bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data

Menurut Zainal Arifin,(2012; 164) bahwa triangulasi bisa dilakukan paling tidak dengan tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode. sedangkan menurut Lexy J Moleong (2007;331) teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Danzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode*.

Triangulasi sumber data adalah suatu metode penelitian yang

melibatkan penggunaan beberapa sumber data atau metode penelitian yang berbeda untuk mengumpulkan, mengkonfirmasi, dan memvalidasi temuan atau hasil penelitian. Konsep ini berasal dari ilmu sosial dan penelitian kualitatif, dan bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan keabsahan penelitian dengan membandingkan dan memadukan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

Dalam triangulasi sumber data, peneliti mencoba untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang independen satu sama lain untuk memastikan konsistensi dan kepercayaan temuan penelitian. Beberapa bentuk triangulasi sumber data yang umum digunakan antara lain:

Triangulasi Metode melibatkan penggunaan beberapa metode penelitian yang berbeda, seperti observasi, wawancara, studi dokumen, atau eksperimen, untuk mengumpulkan data tentang fenomena yang sama. Dengan menggunakan metode yang berbeda, peneliti dapat menguji dan membandingkan temuan mereka untuk memperkuat kesimpulan penelitian.

Triangulasi Sumber melibatkan penggunaan sumber data yang berbeda, seperti wawancara dengan responden yang berbeda, observasi dari sudut pandang yang berbeda, atau analisis dokumen dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan menggunakan sumber yang berbeda, peneliti dapat memverifikasi dan membandingkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang topik penelitian.

Manfaat dari triangulasi sumber data termasuk peningkatan validitas, keandalan, dan kepercayaan terhadap temuan penelitian. Dengan

menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang independen, triangulasi sumber data dapat memberikan bukti yang lebih konsisten dan lengkap, serta memberikan sudut pandang yang beragam dalam analisis dan interpretasi data penelitian. (Lexy J Moleong (2007;331).

F. Analisa Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk menganalisis data yang sudah terkumpul baik dari hasil data primer maupun data sekunder, kemudian mengolah data tersebut menjadi data yang sistematis, terarah, dan mempunyai makna (Moleong, 2007)

Menurut Sugiyono (2017) analisis data adalah proses mencari, menyusun, dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain-lain dengan sistematis. Kemudian memilih data yang penting dan dibutuhkan. Terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dilakukan sebelum ke lapangan dan selama di lapangan. Analisis pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, beberapa proses yang digunakan yaitu :

1. Pengumpulan data (*Data collection*)

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dapat berupa teks, transkrip wawancara, atau catatan lapangan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data melibatkan penyusutan, penyaringan, dan


penyederhanaan data agar dapat lebih terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan penelitian. Peneliti dapat melakukan transkripsi wawancara, menghapus informasi yang tidak relevan, atau membuat ringkasan dari data yang terkumpul.. Adanya reduksi data juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiyono,2017).

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data. Komponen ini mencakup tampilan data yang telah direduksi secara visual, seperti tabel, grafik, atau diagram. Tampilan data yang jelas dan informatif membantu peneliti dalam melihat pola-pola, perbedaan, atau hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian.. (Sugiyono, 2017).

4. Kesimpulan Penarikan Atau Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam penelitian yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang sudah diteliti. Komponen ini melibatkan interpretasi dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data. Peneliti menghubungkan temuan-temuan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian secara keseluruhan. Pastikan kesimpulan yang diambil didasarkan pada bukti yang ada dalam data penelitian (Sugiyono, 2017). Ada beberapa analisis data, termasuk pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan, menurut Miles dan Huberman. Mirip dengan gambar berikut :



Gambar 5 Komponen dalam Analisa Data (*Interactive Model*) Miles dan Huberman (2019:14) *Title*, 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten

Klaten Nomor : 503/430/2011 dan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Rumah Sakit Nomor : 503.23/001 Tahun 2017 tanggal 27 September 2017. Rumah Sakit terakreditasi oleh LARSI dengan sertifikat Nomor: LARSI/SERTIFIKAT/093/2023. FALSAFAH Amal Usaha Muhammadiyah yang merupakan perwujudan iman dan amal sholeh.

Prestasi yang pernah diraih

- a. Lulus Akreditasi Tingkat Dasar 5 Pelayanan. Dengan sertifikat No. : KARS-SERT/465/IV/2012
- b. Mendapat Sertifikasi ISO 9001 – 2008 dari BSI untuk proses pelayanan di IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Farmasi, Perawatan Maternitas, Gizi, Kamar Operasi & ICU, dengan No. : FS593021 pada 21 Januari 2012.
- c. Peringkat III Komintmen Corporate Social Responsibility (CSR) instansi swasta se Kabupaten Klaten
- d. Penghargaan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) dalam

Program dan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Klaten

- e. Juara II Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Sosial se Kabupaten Klaten
- f. Juara I Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Kesehatan se Kabupaten Klaten
- g. Penghargaan Peduli JKN-KIS 2018

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Rumah Sakit dengan layanan Paripurna dan Islami.

Menjadi Rumah Sakit dengan layanan Paripurna dan Islami berarti bahwa rumah sakit tersebut memberikan pelayanan medis dan kesehatan yang komprehensif, mencakup semua aspek yang dibutuhkan pasien secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, dengan mengikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Beberapa ciri dan karakteristik yang mungkin dimiliki oleh Rumah Sakit dengan layanan Paripurna dan Islami antara lain:

- 1) Pelayanan medis yang berkualitas: Rumah Sakit ini menyediakan pelayanan medis yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar profesionalisme dalam dunia medis. Fasilitas dan peralatan medis yang modern dan mutakhir mungkin juga tersedia untuk memastikan diagnosis yang akurat dan perawatan yang efektif.
- 2) Pelayanan holistik: Rumah Sakit ini memperhatikan aspek-aspek holistik dalam perawatan pasien, termasuk aspek fisik, psikologis,

sosial, dan spiritual. Selain perawatan medis, upaya juga dilakukan untuk mendukung pemulihan pasien secara menyeluruh.

- 3) Etika dan nilai-nilai Islam: Rumah Sakit ini berpegang pada prinsip-prinsip dan etika Islam dalam memberikan pelayanan, termasuk kesopanan, keramahan, dan etika komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tenaga medis. Prinsip-prinsip Islam juga diterapkan dalam keputusan medis, seperti menghormati hak-hak pasien, kerahasiaan, dan menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- 4) Lingkungan yang Islami: Rumah Sakit ini menciptakan lingkungan yang Islami, di mana ada tempat-tempat ibadah seperti masjid, ruang shalat, atau fasilitas untuk kegiatan keagamaan lainnya. Staf medis dan non-medis mungkin juga di berikan pelatihan mengenai sensitivitas budaya dan agama, serta diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka.
- 5) Perawatan spiritual: Rumah Sakit ini memberikan perhatian khusus pada aspek spiritual pasien, misalnya dengan menyediakan dukungan dan konseling spiritual, serta mengakomodasi kebutuhan khusus pasien dalam menjalankan ibadah mereka.

Rumah Sakit dengan layanan Paripurna dan Islami bertujuan untuk memberikan perawatan medis dan kesehatan yang menyeluruh, menghormati nilai-nilai dan kepercayaan agama pasien, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan fisik dan spiritual.

b. Misi

1) Memberikan layanan kesehatan yang bermutu.

Layanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan medis dan kesehatan yang tinggi standarnya, efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal ini mencakup profesionalisme tenaga medis, aksesibilitas yang mudah, keamanan pasien, keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan, kelengkapan layanan, dan patuh terhadap etika profesional.

2) Melaksanakan dakwah melalui layanan kesehatan yang Islami. Upaya menyampaikan pesan-pesan agama atau nilai-nilai Islam kepada pasien dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal ini mencakup pendekatan yang holistik, memperhatikan aspek spiritual, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan keyakinan agama pasien.

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat.

4) Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan upaya dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan

3. Daftar Tenaga Medis dan Dokter

Daftar Tenaga Medis dan Dokter mengacu pada kumpulan informasi atau daftar yang berisi nama-nama individu yang bekerja di bidang medis, termasuk dokter, perawat, bidan, ahli bedah, spesialis kesehatan, teknisi medis, farmasis, terapis, dan berbagai jenis profesional lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.

Tabel 2 Daftar Tenaga Medis dan Dokter

Tenaga Medis dan Dokter	Jumlah
Dokter Umum	20
Dokter Gigi	3
Dokter Spesialis	34
Perawat	182
Nakes Lain	106
Non Medis	67
Garda Security	18
Cleaning Service Jms	18
Cleaning Service Duta Karya	26
Taman 1	3
Taman 2	4
Loundry	6
Bio Alam	4
Parkir	11
Pku Mart	8
Kantin	6
Jumlah	516

Sumber data tersebut dari wawancara dan dokumen pelayanan di RSUD Muhammadiyah Delanggu Staf medis, Kepala Bagian Umum Bapak Alan Setyarto, S.Pd.I.,M.MR.

Majelis Persyerikatan Muhammadiyah Wakaf dan harta kebendaan sumber murni wakaf kurang produktif tersebut contohnya Tanah wakaf lahan tanah tanah yang kosong tidak di kelolah dengan baik dan benar tidak mendapatkan hasil yang maksimal dan dari pengembangan pembiayaan profit amal usaha

bidang kesehatan yang produktif dari hasil Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu (PCMD) Sumbernya dari pemberian wakaf dan untuk pembelian lahan tanah dari hasil pengembangan dari amal usaha profit bidang kesehatan dari Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberian dan Penerimaan Hibah Tidak Ada (Nihil)

Hibah tidak ada (Nihil) mengacu pada hibah atau bantuan yang diberikan kepada suatu pihak dengan jumlah nominal yang sangat kecil atau tidak signifikan. Kata "nihil" berasal dari bahasa Latin yang berarti "tidak ada" atau "nol." Dengan demikian, Hibah Nihil adalah hibah dengan nilai yang hampir tidak berarti atau sangat kecil sehingga bisa dianggap sebagai nominal yang tidak berarti secara praktis.

Hibah tidak ada (Nihil) biasanya diberikan oleh pihak pemerintah, lembaga amal, atau badan lainnya sebagai bentuk pengakuan formal atas partisipasi atau kontribusi tertentu, walaupun nilai materilnya relatif kecil. Ini bisa berupa bentuk penghargaan, pengakuan atas sumbangan sukarela, atau bentuk apresiasi lainnya terhadap usaha atau pencapaian yang dianggap berharga meskipun secara finansial tidak signifikan.

Meskipun nilainya kecil, Hibah Nihil tetap dianggap penting karena dapat memberikan dorongan motivasi atau rasa penghargaan kepada penerimanya. Selain itu, ini juga merupakan cara bagi pihak yang memberikan hibah untuk menunjukkan apresiasi mereka terhadap kontribusi

atau dedikasi dari pihak penerima tanpa harus memberikan hibah dalam jumlah besar.

Penting untuk dicatat bahwa nilai Hibah Nihil dapat bervariasi tergantung pada konteks dan lembaga yang memberikannya. Dalam beberapa kasus, nilai hibah tersebut mungkin hanya simbolik, seperti medali atau sertifikat, sementara dalam kasus lain, bisa berupa sumbangan finansial kecil tetapi bermakna

a. Tanah Sawah

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan aset wakaf, seperti tanah atau properti, untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kegiatan amal atau kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu, tanah sawah yang dimaksud mungkin telah didonasikan sebagai wakaf sebelumnya, namun belum dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat atau pelayanan kesehatan.

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan tanah sawah belum dimanfaatkan sebagai wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu tersebut antara lain :

Kurangnya perencanaan strategis ,mungkin belum ada perencanaan yang jelas atau program khusus untuk mengelola aset wakaf tersebut dengan cara yang produktif dan berkelanjutan. Keterbatasan

sumber daya mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia, teknis, atau finansial untuk mengelola aset wakaf dengan efektif. Regulasi dan persyaratan hukum: Adanya persyaratan hukum atau regulasi tertentu yang perlu dipatuhi untuk memanfaatkan aset wakaf dalam bentuk produktif. Kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang potensi wakaf produktif Pihak terkait mungkin belum sepenuhnya menyadari potensi manfaat dari wakaf produktif dan bagaimana mengimplementasikannya. Untuk mengatasi situasi tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil. Studi kelayakan dengan melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi potensi penggunaan tanah sawah sebagai wakaf produktif, termasuk potensi pendapatan dan manfaat sosial yang bisa dihasilkan.

Pengelolaan aset yang efektif : Memastikan bahwa ada struktur pengelolaan yang efektif untuk mengelola aset wakaf tersebut, termasuk pengelolaan pertanian yang baik jika tanah tersebut akan digunakan untuk sektor pertanian.

Membentuk tim khusus mmbentuk tim khusus atau komite yang berfokus pada pengelolaan wakaf produktif dan memastikan bahwa tanah sawah tersebut dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan niat pemberi wakaf

b. Wakaf bersertifikat ada 60 (enam puluh) dari pemberian dan pembelian

Wakaf bersertifikat berarti bahwa wakaf tersebut telah mendapatkan pengesahan atau sertifikasi resmi sebagai wakaf yang sah. Sertifikat wakaf adalah dokumen hukum yang mengonfirmasi bahwa suatu

aset atau properti telah didonasikan sebagai wakaf dan telah menjadi milik wakaf secara resmi.

Dalam konteks RSUD Muhammadiyah Delanggu, ada 60 (enam puluh) sertifikat wakaf yang berarti ada 60 (enam puluh) donasi atau sumbangan yang telah diterima oleh Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu sebagai bentuk wakaf. Aset-aset yang diberikan bisa berupa tanah, bangunan, peralatan medis, atau aset lainnya yang memiliki nilai dan manfaat untuk kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu atau pelayanan kesehatan yang disediakan oleh lembaga tersebut.

Pentingnya wakaf bersertifikat adalah untuk memastikan keabsahan dan kejelasan status kepemilikan wakaf tersebut. Dengan memiliki sertifikat wakaf yang sah, RSUD Muhammadiyah Delanggu dapat mengelola aset wakaf dengan lebih terstruktur dan transparan serta memastikan bahwa tujuan wakaf sesuai dengan kehendak para pemberi wakaf.

Sertifikat wakaf juga dapat digunakan sebagai alat untuk melibatkan lebih banyak masyarakat atau individu dalam melakukan wakaf, karena dapat memberikan keyakinan bahwa sumbangan mereka akan dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan wakaf peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Dalam rangka menghormati niat pemberi wakaf dan mengoptimalkan manfaat wakaf tersebut, RSUD Muhammadiyah Delanggu harus melakukan pengelolaan yang efektif dan memastikan bahwa aset-aset yang telah didonasikan tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan wakaf dan menghasilkan manfaat positif bagi pelayanan kesehatan dan masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan memiliki berbagai komponen yang penting untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa Teori Manajemen Wakaf menurut Prof.Dr. Abdul Aziz Dahlan, dan komponen pengelolaan menurut teori pengelolan Georgy Terry (1967) yaitu :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan sistem yang mempunyai beberapa sumber daya untuk mengubah lingkungan dan kekuatan internal tanpa perencanaan sebuah sistem tak akan berubah dalam penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan yang kuat. Perencanaan yang dilakukan RSUD Muhammadiyah Delanggu yaitu; musyawarah, pembuatan program, proposal.

1) Musyawarah

Musyawarah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan wakaf di Rumah Sakit Umum Delanggu PKU muhammadiyah Delanggu. Musyawarah wakaf merupakan forum diskusi dan pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, seperti pengurus wakaf, pengurus rumah sakit, tenaga medis, dan pihak terkait lainnya. Program ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan sinergi antara semua pihak dalam upaya memaksimalkan manfaat dari wakaf yang diterima oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu.

“Musyawarah dilakukan setiap bulan sekali, membahas program-program kedepan yang akan dilaksanakan dari perencanaan sampai evaluasi.” (RPP/UT/W6)

Berdasarkan hasil wawancara pengurus wakaf dalam perencanaan program sampai evaluasi tindak lanjut dilakukan musyawarah dengan semua pengurus dalam program wakaf produktif berkumpul untuk melaksanakan tujuan. Relevan dengan penelitian (Janah, 2018) bahwa perencanaan dengan memberikan gagasan Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain sebagai bentuk untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kyai Dahlan, secara praktis-organisatoris juga bertujuan untuk mewadahi dan memayungi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari ”sekolah” (kegiatan Kyai Dahlan dalam menjelaskan ajaran Islam) yang dikembangkan oleh Kyai Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu

agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Hasil penelitian (Ulfiana & Yulianti, 2019) bahwa Berdasarkan hasil temuan pada obyek penelitian dapat ditarik suatu pembahasan bahwa pemanfaatan tanah atau yang lebih spesifik merujuk tanah pertanian merupakan keterjaminan bagi segenap elemen masyarakat Desa Grenden terhadap sumber perekonomian, biaya pendidikan, 101 memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari(subsistensi), menjaga harmonisasi dengan alam, dan menjaga ketersediaan sumberdaya air. yang mana dari setiap poin tersebut merupakan bagian dari Hak asasi manusia yang melingkupi hak atas pendidikan, hak atas pangannya dan sumber ekonomi sebab hal ini menjadi kebutuhan mendasar yang berkesinambungan hingga generasi selanjutnya. oleh sebab itu hak atas pangan bagian dari hak asasi manusia secara fundamen.

2) Pembuatan Program

Pembuatan program wakaf harus teratur agar berjalan dengan baik, perencanaan akan memberikan dampak yang besar dalam hasil akhir. Peneliti ingin mengetahui pengelolaan wakaf yang dilakukan karyawan dalam pengorganisasian sehingga dalam pelaksanaan program wakaf berjalan dengan efektif dan efisien.

“Dalam merencanakan program sampai evaluasi kami membahas apa yang menjadi program, bagaimana pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan tujuan.”
(RPP/UT/W6)

Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang administrasi dalam perencanaan program sampai evaluasi membahas program yang akan

dilakukan dan membahas cara pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan baik.

3) Proposal Program Wakaf

Rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Peneliti ingin mengetahui proposal wakaf yang dibuat karyawan dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaan program wakaf berjalan dengan efektif dan efisien.

“Proposal kami buat untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan bersama, membangun kebersamaan dan sistematis dalam pelaksanaan kegiatan .” (RPP/UT/W6)


Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang administrasi dalam proposal dibuat untuk melakukan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan susunan dan tersistematis. Proposal dibuat untuk laporan secara tertulis perencanaan pelaksanaan kegiatan. Berbeda dengan penelitian (munawaroh, 2021) bahwa Kepeloporan pembaruan Kyai Dahlan yang menjadi tonggak berdirinya Muhammadiyah juga ditunjukkan dengan merintis gerakan perempuan „Aisyiyah tahun 1917, yang ide dasarnya dari pandangan Kyai agar perempuan muslim tidak hanya berada di dalam rumah, tetapi harus giat di masyarakat dan secara khusus menanamkan ajaran Islam serta memajukan kehidupan kaum perempuan. Perintisan ini menunjukkan sikap dan visi Islam yang luas dari Kyai Dahlan mengenai posisi dan peran perempuan, yang lahir dari pemahamannya yang cerdas dan bersemangat tajdid, padahal Kyai dari Kauman ini tidak bersentuhan dengan ide atau gerakan ”feminisme” seperti berkembang sekarang ini. Kelahiran Muhammadiyah yang

disertai dengan munculnya gagasan-gagasan cerdas Kyai Haji Ahmad Dahlan, didorong oleh dan atas pergumulannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia kala itu, yang juga menjadi tantangan untuk dihadapi dan dipecahkan.

b. Pengorganisasian

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf yaitu Pimpinan Cabang Delanggu (PCM) Delanggu, RSU PKU Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Delanggu, dewan pengawas, direktur utama. SDM paling utama untuk melakukan kegiatan. Dudukung dengan gambar organisasi yang ada di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten.



Gambar 6 Gambar Organisasi RSU PKU Muhammadiyah Delanggu

Dalam pengorganisasian dilakukan dengan pembentukan pengurus dan sesuai dengan bidang keahlian sejalan dengan penelitian (Huda et al., 2017) bahwa Selanjutnya adalah dengan bekerja sama

dengan organisasi. Lazismu menawarkan bisnis beberapa opsi dalam hal ini. Pertama, kriteria perusahaan penerima dana CSR dapat langsung menentukan dana CSR yang diberikan kepada Lazismu. Dana CSR disalurkan 56 kepada Lazismu oleh pelaku usaha yang telah bermitra dengan Lazismu. Pilihan selanjutnya adalah organisasi memberikan Lazismu semua aset CSR yang dapat diakses untuk dibubarkan. Masyarakat dan perusahaan mendapat manfaat besar dari dua metode di atas. Dimana strategi Lazismu bisa efektif, dan tentunya banyak orang yang percaya bahwa strategi Lazismu telah membantu mereka. Alhasil, Lazismu terus berupaya menyediakan dan memperluas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2) Pengelolaan Program

Pengelolaan program wakaf harus teratur agar berjalan dengan baik, salah satunya dalam pengelolaan wakaf yang mana akan memberikan dampak yang besar dalam hasil akhir. Peneliti ingin mengetahui pengelolaan wakaf yang dilakukan karyawan dalam pengorganisasian sehingga dalam pelaksanaan program wakaf berjalan dengan efektif dan efisien.

“Dalam pengelolaan wakaf kami berkumpul untuk merencanakan program sampai evaluasi kedepan agar lebih baik .” (RPP/UT/W6)

Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang administrasi dalam perencanaan program sampai evaluasi tindak lanjut dilakukan musyawarah dengan semua pengurus dalam program wakaf produktif berkumpul untuk melaksanakan tujuan.

Kepala Bidang Administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan program sampai evaluasi tindak lanjut dalam sebuah organisasi atau lembaga (Assegaf & Mursyid, 2020). Berikut adalah gambaran tentang peran dan tanggung jawab Kepala Bidang Administrasi dalam setiap tahapan:

a) Perencanaan Program

Kepala Bidang Administrasi berpartisipasi dalam perencanaan program dengan memberikan input mengenai sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Membantu menyusun anggaran dan alokasi dana untuk program-program tertentu. Memastikan bahwa proses perencanaan program dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai dengan kebijakan dan tujuan organisasi. (Rochmiyatun, 2018)

b) Pelaksanaan Program

Memastikan sumber daya administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan program telah tersedia dan terkoordinasi dengan baik. (Choiriyah, 2017) Mengawasi tim administrasi yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan program, termasuk tenaga administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Menjaga komunikasi dan koordinasi yang efektif antara bidang administrasi dengan bagian lain dalam organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. (Indriati, 2017)

c) Monitoring dan Evaluasi

Mengawasi proses monitoring pelaksanaan program untuk memastikan bahwa target dan indikator pencapaian dapat diukur dan dilacak.(Tauhiid, 2021) Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program berdasarkan data yang terkumpul, termasuk analisis anggaran dan penggunaan sumber daya. Mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam pelaksanaan program dan mencari solusi untuk meningkatkan kinerja.(Syaifullah & Idrus, 2019)

d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Menyusun laporan berkala mengenai kemajuan dan hasil program kepada pimpinan atau pihak terkait lainnya. Memastikan bahwa tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi telah dilakukan dan perbaikan telah diimplementasikan jika diperlukan. Berkoordinasi dengan tim administrasi dan bagian lain untuk menyusun rekomendasi dan perencanaan program selanjutnya. (Malasari & Iswandi, 2021)

Kepala Bidang Administrasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya administrasi, termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur, mendukung pelaksanaan program secara efisien dan efektif. (Syaifullah, 2022) Ia juga memiliki peran penting dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kualitas program dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. (Sutra, 2020)

e) Pelaksanaan

Pelaksanaan program wakaf harus teratur agar berjalan dengan baik, salah satunya dalam pelaksanaan wakaf yang mana akan memberikan dampak yang besar dalam hasil akhir.(M. W. Produktif, 2020) Peneliti ingin mengetahui pelaksanaan wakaf yang dilakukan karyawan dalam pengorganisasian sehingga dalam pelaksanaan program wakaf berjalan dengan efektif dan efisien.

“Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan bersama team dalam melaksanakan tugas masing-masing, sehingga teraksana hasil yang maksimal .” (RPP/UT/W6)

Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang administrasi dalam pelaksanaan agar berjalan dengan baik, setiap team mempunyai tugas tersendiri agar terlaksana dengan baik.

f) Evaluasi

Pengelolaan program wakaf harus teratur agar berjalan dengan baik, salah satunya dalam pengelolaan wakaf yang mana akan memberikan dampak yang besar dalam hasil akhir. Peneliti ingin mengetahui pengelolaan wakaf yang dilakukan karyawan dalam pengorganisasian sehingga dalam pelaksanaan program wakaf berjalan dengan efektif dan efisien.

“Dalam pengelolaan wakaf kami berkumpul untuk mengevaluasi program sampai evaluasi kedepan agar lebih baik .” (RPP/UT/W6)

Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang administrasi dalam mengevaluasi program sampai evaluasi tindak lanjut dilakukan musyawarah dengan semua pengurus dalam program

wakaf produktif berkumpul untuk melaksanakan tujuan.

2. Kemanfaatan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umatt (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat wakaf produktif di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu telah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pemanfaatan wakaf produktif sebagai berikut;

a. Pemanfaatan hasil Profit manajemen Amal Usaha bidang kesehatan di RSU PKU Muhammadiyah Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

1) Corporate Social Responsibility (CSR) RSU PKU Muhammadiyah Delanggu

Dana pengembangan diberikan terhadap kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan beberapa kegiatan yaitu;

a) Kegiatan Kelas Ibu Hamil di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu program pembiayaan pengobatan gratis

Menunjukkan bahwa perusahaan atau lembaga yang terlibat dalam Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kesejahteraan ibu hamil dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat.

Perusahaan atau lembaga tersebut memiliki tujuan dan visi yang jelas terkait dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka, terutama terkait kegiatan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil. Mereka menyadari

pentingnya memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil karena peran mereka dalam proses kelahiran dan kesehatan generasi mendatang.

Anggaran dan Sumber Daya pengembangan yang dialokasikan untuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ini sepenuhnya dianggarkan dan menjadi prioritas perusahaan atau lembaga tersebut. Mereka berinvestasi dalam sumber daya manusia, waktu, dan dana untuk memastikan bahwa kegiatan kelas ibu hamil berjalan efektif dan bermanfaat.

Kolaborasi dengan Pihak Terkait dalam rangka mencapai hasil yang optimal, perusahaan atau lembaga tersebut mungkin menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti rumah sakit atau klinik, organisasi kesehatan, atau pihak lain yang memiliki pengalaman dalam memberikan layanan untuk ibu hamil. Kolaborasi ini memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR). Didukung dengan dokumentasi saat kegiatan sebagai berikut:



Gambar 7 Serah terima dana CSR

Program dan Pelayanan yang Komprehensif: Kegiatan kelas

ibu hamil yang didukung oleh program CSR ini mungkin mencakup berbagai aspek kesehatan ibu hamil, seperti edukasi kesehatan, pemeriksaan medis rutin, pendampingan, dan dukungan psikososial. Dengan pendekatan yang komprehensif, program ini berusaha untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Didukung dengan dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 8 Penyuluhan Ibu hamil,

Pengukuran dan Evaluasi: Untuk memastikan efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan atau lembaga tersebut mungkin melakukan pengukuran dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan kelas ibu hamil. Hasil pengukuran ini membantu mereka untuk mengidentifikasi keberhasilan program dan mengevaluasi kualitas serta dampak positif yang dihasilkan.

Pengawasan dan Akuntabilitas, majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu berupaya untuk mengawasi penggunaan dana wakaf dan memastikan akuntabilitas dalam setiap langkah

pengelolaan dana wakaf tersebut. Dengan cara-cara di atas, perusahaan atau lembaga tersebut berusaha untuk memberikan dukungan yang nyata bagi kesejahteraan ibu hamil melalui program CSR dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mereka layani. Melakukan Edukasi Asi Eksklusif terhadap ibu yang masih menyusui dan hamil. penyuluhan KIA dan kampanye ASI eksklusif,



Gambar 9 Edukasi Asi Eksklusif Tlobong September 2022)

2) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan melakukan kegiatan pelatihan guru PAUD, posyandu remaja, reambung stunting, dan peningkatan kapasitas Kades Posyandu. Memberikan arahan bagaimana merawat gigi dengan baik, merawat kesehatan agar terhindar dari penyakit.

Namun, secara umum, CSR (Corporate Social Responsibility) adalah praktek di mana perusahaan menyumbangkan sumber daya mereka untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Salah satu bentuk kegiatan CSR yang umum dilakukan oleh perusahaan adalah mendukung pendidikan, termasuk

pelatihan guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Dana pengembangan yang diberikan oleh perusahaan untuk kegiatan pelatihan guru PAUD dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat awal dan mendukung perkembangan profesional guru. Dengan demikian, guru PAUD dapat lebih siap dan berkualitas dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak usia dini, membantu mereka dalam perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif mereka.

Dalam wawancara tentang topik ini, mungkin dijelaskan bagaimana perusahaan memandang pentingnya investasi dalam pendidikan anak usia dini, bagaimana dana pengembangan CSR digunakan untuk kegiatan pelatihan guru PAUD, dampak dari pelatihan tersebut, serta rencana masa depan perusahaan dalam mendukung pendidikan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Komitmen Perusahaan untuk Masyarakat: Perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya dengan fokus pada inisiatif CSR yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan remaja serta upaya mengatasi masalah stunting. Ini menunjukkan peran aktif perusahaan dalam berkontribusi positif pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pendekatan Terintegrasi: Perusahaan mengadopsi pendekatan terintegrasi dengan bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk

organisasi kesehatan dan instansi pemerintah setempat, untuk mengimplementasikan program CSR ini. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memahami pentingnya kolaborasi untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Fokus pada Remaja dan Stunting: Pilihan perusahaan untuk fokus pada remaja dan masalah stunting menunjukkan kesadaran akan pentingnya dukungan pada kelompok masyarakat yang rentan dan masalah kesehatan yang krusial di wilayah tersebut. Perhatian khusus terhadap remaja membantu menyediakan akses kesehatan yang tepat untuk kelompok usia yang sering kali diabaikan.

Evaluasi dan Monitoring: Perusahaan memiliki mekanisme evaluasi dan pemantauan untuk mengukur keberhasilan program CSR mereka. Dengan menggunakan indikator yang relevan, perusahaan dapat terus memperbaiki program mereka dan memastikan bahwa inisiatif ini memberikan dampak positif yang diharapkan pada masyarakat.

Komitmen untuk Masa Depan: Perusahaan memiliki visi jangka panjang untuk terus mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rencana untuk memperluas jangkauan program CSR dan kolaborasi lebih lanjut menunjukkan niat yang kuat untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan CSR yang berfokus pada posyandu remaja dan rembung stunting ini memberikan manfaat

signifikan bagi komunitas sekitar dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan kesehatan mereka. Program-program ini dapat menjadi contoh inspiratif bagi perusahaan lain untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

3) Bidang Keagamaan Kegiatan di Masjid-Masjid Desa sabrang di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten

Melakukan kurban idul Adha semua pegawai di RSUD Muhammadiyah Delanggu Berdasarkan hasil wawancara tentang kegiatan CSR kurban Idul Adha yang melibatkan seluruh pegawai di rumah sakit, dapat diambil beberapa kesimpulan yang relevan:

- a) Nilai Kepedulian dan Syukur: Kegiatan CSR ini mencerminkan nilai-nilai kepedulian dan rasa syukur perusahaan terhadap masyarakat di sekitar mereka. Dengan merayakan Idul Adha dan berbagi daging kurban kepada mereka yang membutuhkan, perusahaan menunjukkan komitmen sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b) Dampak Positif pada Masyarakat: Kegiatan ini memberikan dampak positif pada masyarakat penerima manfaat, terutama keluarga-keluarga kurang mampu. Distribusi daging kurban membantu memenuhi kebutuhan makanan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka, yang tercermin dalam ungkapan terima kasih dan kebahagiaan yang diterima dari penerima manfaat.
- c) Penguatan Ikatan Sosial: Program CSR ini juga membantu memperkuat

ikatan sosial di antara seluruh pegawai di rumah sakit. Kegiatan bersama ini menciptakan suasana kebersamaan dan semangat kerja yang positif dalam lingkungan kerja, yang dapat berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pasien dan masyarakat.

- d) Penerapan Nilai Agama: Perusahaan menunjukkan komitmen dalam menerapkan nilai-nilai agama dan merayakan peristiwa agama dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengambil bagian dalam praktik kurban Idul Adha, perusahaan menunjukkan penghormatan terhadap kepercayaan dan tradisi agama yang ada di wilayah mereka.
- e) Potensi untuk Program CSR Berkelanjutan: Kegiatan CSR seperti ini dapat menjadi langkah awal untuk program-program berkelanjutan di masa depan. Mengingat dampak positif yang telah terlihat, perusahaan dapat merencanakan kegiatan serupa dalam skala yang lebih luas atau menjalankan inisiatif lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan CSR kurban Idul Adha ini menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmennya untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan seluruh pegawai di rumah sakit, program ini menciptakan sinergi yang positif antara perusahaan dan komunitas, mencerminkan nilai-nilai kepedulian, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

4) Bidang Sosial

Kegiatan Khitan yang dilakukan pada bulan Juli 2023, terdiri dari 67 orang anak dengan rata-rata umur 11 tahun. Dari Kecamatan Delanggu, dusun Jolotundo, Gedong, Jragan, Umbulsari, Segaran, Borongan, Pajangan, Kepajen, Palan Harjo, Majengan, Bowan, Ngemplak, Karangnongko, Cokrokenteng, Keprabon, Ngaran, Karanglo. Didukung dengan dokumen ketika pelaksanaan khitanan sebagai berikut:



Gambar 10 Khitan Massal

5) Bidang Ekonomi

Pembentukan kantin di area rumah sakit dengan tujuan pemanfaatan sosial , yaitu pemberian bantuan terhadap anak yatim memberikan sembako dan uang.

6) Bidang lingkungan

Pelatihan dalam pemanfaatan sampah yang bisa memberikan keuntungan untuk lingkungan. Pemanfaatan sampah Non Organik dengan pemanfaatan plastik untuk bahan kerajinan, sampah organik

untuk pupuk. Rumah desa sehat, bak pilih sampah dan pengelolaan jamban. uji kualitas air, pengelolan kebun gizi, pengelolan kebun gizi.

Berdasarkan hasil wawancara tentang beberapa program CSR yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Daur Ulang Sampah Organik menjadi Pupuk: Program pengelolaan bahan kerajinan dari sampah organik menjadi pupuk memiliki dampak positif ganda, yaitu mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir dan memberikan manfaat bagi pertanian dengan menggunakan pupuk kompos berkualitas. Program ini membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya daur ulang sampah dan mendukung pertanian berkelanjutan.

a) Rumah Desa Sehat dan Pengelolaan Jamban: Program Rumah Desa Sehat dan pengelolaan jamban berfokus pada meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat. Dengan memberikan akses ke fasilitas jamban yang layak dan penyuluhan kesehatan, program ini membantu mengurangi penyebaran penyakit terkait sanitasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sampah didukung dengan dokumentasi saat pelaksanaan kegiatan sebagai berikut;



Gambar 11 Penyerahan Bah Pilih Sampah

- b) Bak Pilih Sampah dan Pengelolaan Jamban: Program bak pilih sampah dan pengelolaan jamban merupakan langkah penting dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan sampah dan perencanaan fasilitas jamban memastikan keberlanjutan program ini dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
- c) Pengujian Kualitas Air dan Pengelolaan Kebun Gizi: Program pengujian kualitas air memastikan bahwa masyarakat memiliki akses air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Sementara itu, program pengelolaan kebun gizi membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebun yang beragam dan bergizi, yang dapat mendukung keamanan pangan dan gizi keluarga.

Secara keseluruhan, kegiatan CSR ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Program-program ini

memberikan manfaat positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan, dan mendukung pertanian dan gizi yang berkelanjutan. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan program-program ini dapat lebih terjamin dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada wilayah operasional perusahaan. Didukung dengan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut;



Gambar 12 Pengobatan Gratis

d) Zakat dari Dokter dan Karyawan di gunakan bagi pasien yangg tidak mampu membayar pengobatan RSU PKU Delanggu. Berdasarkan hasil wawancara tentang penggunaan zakat dari dokter dan karyawan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu untuk membantu pasien yang tidak mampu membayar pengobatan, dapat diambil beberapa kesimpulan yang penting:Komitmen Sosial

Dokter dan Karyawan: Partisipasi aktif dokter dan karyawan RSU PKU Muhamdiyah Delanggu dalam menyisihkan sebagian dari

pendapatan mereka untuk program zakat menunjukkan komitmen sosial yang kuat dari para tenaga medis dan staf rumah sakit. Mereka berusaha untuk berkontribusi dan membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan.

Dampak Positif pada Pasien Tidak Mampu: Program zakat ini memberikan dampak positif langsung pada pasien yang tidak mampu membayar pengobatan. Dengan mendapatkan bantuan zakat, pasien tersebut dapat menerima perawatan medis yang mereka butuhkan tanpa beban finansial yang berat. Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan kesempatan untuk pemulihan yang lebih baik.

Meningkatkan Akses Kesehatan: Program zakat ini membantu meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu di sekitar RSUD Muhammadiyah Delanggu. Dengan bantuan zakat, pasien yang sebelumnya tidak mampu membayar biaya pengobatan sekarang dapat menerima perawatan yang tepat dan memenuhi kebutuhan medis mereka.

Penguatan Solidaritas Sosial: Program zakat ini juga membantu meningkatkan ikatan sosial dan solidaritas di antara dokter, karyawan, dan masyarakat. Partisipasi dari para tenaga medis dan staf rumah sakit dalam memberikan bantuan zakat menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama.

Potensi Pengembangan Program: Keberhasilan program zakat ini memberikan potensi untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dan mitra, program zakat dapat mencakup lebih banyak pasien yang membutuhkan dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang kurang mampu.

Secara keseluruhan, program zakat dari dokter dan karyawan di RSUD Muhammadiyah Delanggu adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Program ini memberikan dampak positif dalam menyediakan akses kesehatan bagi pasien tidak mampu dan memperkuat solidaritas sosial di lingkungan rumah sakit. Semoga program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Di dukung dari organisasi persyerikatan Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) di Jakarta dan Jogjakarta.

DAFTAR AMIL LAZISMU DELANGGU TAHUN 2022					
NO	RANTING / NAMA	NO	RANTING / NAMA	NO	RANTING/NAMA
A	SIDOMULYO	H	SRIBIT	N	SABRANG
	1. Edy Haryono		1. Joko Suseno		1. Turiyah
	2. Sigit		2. Agus Cahyono		2. Abdul Basith
B	SEGARAN		3. M. Wahyu		3. Risyati
	1. Astroni		4. Eri Nanang		4. Nurul
	2. Sutoso		5. Bowo		5. Sri Siswanti P
	3. Aji Pamungkas		6. Suhartoyo		6. Teguh Santoso
	4. Suwanto		7. Suwanto	O	TLOBONG
	5. Muryono		8. Nanang		1. Waluyo
	6. Slamet		9. Badrus Zaman		2. Widodo
	7. Sumadi		10. Prasetyo Wiwoho		3. Sutarno
	8. Mujiman		11. Heni		4. Sutopo
	9. Lestari		12. Yunanto		5. Heri Wuryanto
C	KEPANJEN		13. Sumarsono	P	GATAK
	1. Agung Saryanto	I	BANARAN		1. Joko Mujiono
	2. Sigit		1. Walidi		2. Suroyo
	3. Priyanto		2. Marjono		3. Agus
	4. Buya Al Ghozali		3. Rohmad D		4. Bagus
D	DELANGGU	J	BOWAN		5. Partono
	1. Sugiyanto		1. Prihatin H N		6. Jamronah
	2. Sumadyo		2. Adesta Panam N		7. Asri
	3. Dono Karyanto		3. Sugeng		8. Suharto
	4. Tri Sudarni		4. Tentrem Wigati	Q	LAZISMU CABANG
	5. Tri Sulistyorini		5. Anik Suryito		1. H. Nono Suwarno
	6. Suwanti		6. Agus Suranto		2. H. Sahlan Sanusi
	7. Heri Purwanti	K	DUKUH		3. Nasrodin
	8. Yanto		1. Agus Suwito		4. Muhsis Tri Nugroho
	9. Ardha		2. Joko Mujiono		5. H. Dadiyo Utomo
E	MENDAK		3. Mughni		6. Buya Al Ghozali
	1. Purjianto		4. Heru Yunanto		7. Prihatin H N
	2. Mulyono		5. Subryanto		8. Sri Widodo
	3. Iwan		6. Rajiman	R	AUM
	4. Sri Marwanto		7. Suroto		1. SMK MUH
	5. Sarjono		8. Agus Wahono		2. SMA MUH
	6. Rozy	L	JETIS		3. SDI PK
	7. Djarot		1. H. Marsam Yusup		4. SMP PK
	8. Sujatno		2. Sugeng Prayitno		5. TK PERMATA HATI
F	KRECEK		3. Jumain Muh DS		6. SMP MUH
	1. Ayem Subarto		4. Nurudin Iksan		7. RSU PKU MUH DELANGGU
	2. Zulkamal Rifai		5. Agung Harjanto		8. RSU PKU MUH PEDAN
	3. Slamet		6. Handy Prastowo		
	4. Rubito		7. Siti Aisyah		
	5. M. Heru Susanto	M	KARANG		
G	BUTUHAN		1. Sri Widoldo		
	1. Sri Subartini		2. M Cahyo Gumelar		
	2. Joko Santosa		3. Suwondo		
	3. Suparno		4. Suratno		
	4. Bimo				

Gambar 13 Daftar Amil Lazizmu Delanggu 2022.

Sumber data tersebut dari wawancara dan dokumen Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu bidang wakaf dan hubungan masyarakat Bapak Drs Sahlan Sanusi. dari informasi yang diberikan dalam wawancara mengenai Nadzir legalitas sertifikat atas nama Hak Milik Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat (PP) yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Legalitas Sertifikat Hak Milik berbadan hukum: Dari wawancara, terungkap bahwa Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat memiliki legalitas sertifikat atas nama Hak Milik. Ini menunjukkan bahwa tanah atau properti yang dimiliki oleh organisasi tersebut telah diakui secara hukum sebagai miliknya.

Status Hukum sebagai Persyarikatan: Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat (PP) telah tercatat sebagai sebuah Persyarikatan. Status hukum ini memungkinkan organisasi untuk memiliki kepemilikan tanah secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lokasi Kedudukan: Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah, PP berada di Yogyakarta dan Jakarta. Lokasi kedudukan ini merupakan hal yang penting dalam mengatur administrasi dan legalitas kepemilikan properti organisasi.

Implikasi Sosial dan Kultural: Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat (PP) sebagai organisasi keagamaan memiliki implikasi sosial dan kultural yang signifikan. Sebagai salah satu organisasi Islam terkemuka di Indonesia, Persyarikatan Muhammadiyah berperan dalam memperkuat nilai-nilai agama dan kultural bagi masyarakat di wilayah di mana ia berkedudukan.

Pentingnya Legalitas dalam Kepemilikan Tanah: Legalitas sertifikat hak milik menjadi penting dalam kepemilikan tanah bagi organisasi atau individu. Dengan memiliki sertifikat hak milik yang sah, Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat dapat menjaga hak kepemilikan dan memastikan status hukum yang jelas atas tanah yang dimiliki.

Tanggung Jawab Administrasi : Dalam mengelola properti dan asetnya, Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sertifikat hak milik dengan baik. Administrasi yang baik akan membantu memastikan kelancaran proses hukum dan mencegah masalah hukum di masa depan.

Secara keseluruhan, legalitas sertifikat atas nama Hak Milik Persyarikatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat (PP) di Yogyakarta dan Jakarta menjadi aspek yang penting dalam menjaga hak kepemilikan dan mengelola properti organisasi secara sah. Melalui legalitas yang jelas, organisasi ini dapat terus berkontribusi dalam aspek sosial, kultural, dan keagamaan bagi masyarakat di wilayah tempat ia berkedudukan.

e) Wakif Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Nihil

Wakaf di Manfaatkan dalam bentuk Amal Usaha Profit yaitu sistem yang di bangun Pertikal dan Horizontal, dari bidang usaha 30 % organisasi.

Semua Aset-Aset melalui Rekomendasi dari pimpinan pusat di Jakarta dan Jogjakarta baik pembelian dan pemberian. Pemanfaatan Wakaf baik dari sumber pemberian dan sumber pembelian yang Masi kurang efektif dari pengelolaan tanah sawah yang di kelolah bukan organisasi untuk perserikatan muhammadiyah dalam dakwa. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu bahwa RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu tanah wakaf kosong sertifikat ada 11 Sertifikat atas nama persyarikatan Muhammadiyah. Hasil pengembangan Profit Amal Usaha 4 Sertifikat kepemilikan sama persyarikatan Muhammadiyah. RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu Wakaf Produktif Hanya menggunakan atau Mengelola. Dewan pengawas dari RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu (PCMD) seminggu sekali rapat internal yang mewakili Dewan Pengawas dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu (PCMD) dan RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu.

Wakaf produktif dari hasil amal usaha bidang kesehatan bantuan kegiatan sosial yaitu pengobatan Gratis, Khitanan Masal, Operasi Katarak, membantu BPJS 200 KK (Kepala Keluarga) warga di sekitar RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu. Swalayan koperasi dan kantin di kelola oleh Aisyiyah Cabang Delanggu hasil dari amal usaha di salurkan bantuan kepada Binaan Anak Yatim 60 orang Anak Kecamatan Delanggu. Jumlah Total semua Karyawan tetap dan

Karyawan tidak tetap (Kontrak) di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu jumlah 450 Orang.

f) Layanan RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu

Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu tersebut menyediakan pelayanan gawat darurat yang tersedia selama 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Hal ini berarti pasien yang membutuhkan perawatan darurat dapat datang ke IGD RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu kapan pun, termasuk pada malam hari, akhir pekan, dan hari libur. Dengan adanya IGD 24 Jam, RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu siap memberikan perawatan segera dan darurat kepada pasien dalam situasi-situasi yang memerlukan tindakan medis segera.

Pelayanan Rawat Jalan (Praktek Umum Dan Spesialis) Pelayanan Rawat Jalan (Praktek Umum dan Spesialis) di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu mencakup layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di luar situasi gawat darurat yang memerlukan rawat inap. Berikut adalah beberapa poin terkait pelayanan Rawat Jalan di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu.

Praktek Umum, Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesehatan Umum (PKU) Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten menyediakan pelayanan praktek umum, di mana pasien dapat berkonsultasi dengan dokter umum untuk diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit umum yang tidak memerlukan rawat inap.

Spesialis, RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu juga menawarkan pelayanan rawat jalan oleh dokter spesialis dalam berbagai bidang, seperti kardiologi, bedah, ortopedi, obstetri dan ginekologi, kulit dan kelamin, dan lain-lain. Pasien dapat melakukan konsultasi, diagnosa, dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

Janji Temu, RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu mungkin menerapkan sistem janji temu untuk pelayanan Rawat Jalan, di mana pasien dapat membuat janji sebelumnya untuk berkonsultasi dengan dokter yang diinginkan. Ini membantu mengatur jadwal kunjungan dan mengurangi waktu tunggu pasien.

Pemeriksaan dan Tindakan Medis: Selama pelayanan Rawat Jalan, RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu dapat melakukan pemeriksaan medis, tes laboratorium, tindakan medis seperti injeksi atau perawatan luka ringan, serta memberikan resep obat yang dibutuhkan.

Pemantauan dan Tindak Lanjut: Pasien yang mendapatkan pelayanan Rawat Jalan di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu dapat mengikuti pemantauan kondisi kesehatan mereka secara berkala, mengatur janji temu ulang, atau melakukan tindak lanjut sesuai dengan arahan dokter.

Pelayanan Rawat Jalan di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu bertujuan untuk memberikan perawatan medis dan

kesehatan yang tepat, mengatasi keluhan atau penyakit pasien, serta memberikan solusi terbaik dalam lingkup pelayanan Rawat Jalan.

Pelayanan Rawat Inap (Umum, Spesialis, One Day Care)
Pelayanan Rawat Inap (Umum, Spesialis, One Day Care) di RSUD
PKU Muhammadiyah Delanggu mencakup layanan kesehatan yang
memerlukan pasien untuk dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu
tertentu.

Rawat Inap Umum, RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu
menyediakan layanan rawat inap umum untuk pasien yang
membutuhkan perawatan intensif, pemantauan, atau pemulihan yang
memerlukan pengawasan medis di rumah sakit. Rawat Inap
Spesialis, RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu juga menawarkan
layanan rawat inap oleh dokter spesialis dalam berbagai bidang,
seperti kardiologi, bedah, ortopedi, obstetri dan ginekologi, kulit dan
kelamin, dan lain-lain. Pasien yang membutuhkan perawatan khusus
dapat dirawat di rumah sakit dengan pengawasan dan intervensi
yang diperlukan.

One Day Care: RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu juga
menyediakan layanan One Day Care, di mana pasien menjalani
prosedur medis atau operasi yang tidak memerlukan rawat inap yang
lama. Pasien dapat datang ke rumah sakit pada pagi hari, menjalani
prosedur atau operasi, dan dipulangkan pada hari yang sama setelah
pemulihan yang memadai.

Perawatan Medis dan Keperawatan: Selama rawat inap di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu, pasien akan menerima perawatan medis yang diperlukan oleh tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Ini meliputi pemberian obat, pemeriksaan medis, prosedur medis, pemantauan, serta perawatan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

Akomodasi dan Fasilitas, RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu menyediakan fasilitas kamar rawat inap yang nyaman dan aman untuk pasien. Fasilitas tersebut mungkin meliputi kamar perawatan yang dilengkapi dengan peralatan medis, tempat tidur yang sesuai, kamar mandi, dan ruang keluarga bagi pasien dan keluarga untuk beristirahat.

Pelayanan Rawat Inap di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu bertujuan untuk memberikan perawatan yang komprehensif, pemulihan, dan pemantauan yang diperlukan bagi pasien yang membutuhkan rawat inap. Tim medis dan tenaga kesehatan RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu bekerja sama untuk memberikan perawatan yang optimal dan mendukung pemulihan pasien dengan baik

Pelayanan bedah sentral layanan bedah yang terpusat dan disediakan di rumah sakit tersebut. Ini mencakup berbagai prosedur bedah, baik yang bersifat umum maupun spesialis, yang dilakukan oleh tim bedah yang terlatih dan berpengalaman. Pelayanan Bedah

Sentral bertujuan untuk memberikan perawatan bedah yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi kepada pasien dengan menggunakan fasilitas dan teknologi medis yang modern.

Pelayanan Hemodialisa layanan yang menyediakan terapi hemodialisis bagi pasien dengan penyakit ginjal yang membutuhkan pengobatan secara rutin. Hemodialisis adalah proses penghilangan zat-zat sisa dan kelebihan cairan dari darah menggunakan mesin khusus yang disebut dialisis. Pelayanan Hemodialisis Sentral di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dilakukan oleh tim medis yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan modern untuk memastikan pasien menerima perawatan yang aman dan efektif.

Pelayanan Penunjang (Laboratorium, Radiologi, Gizi) Layanan laboratorium medis untuk tes dan analisis, layanan radiologi untuk pemindaian dan pengambilan gambar, serta pelayanan gizi yang memberikan konsultasi dan evaluasi gizi kepada pasien. Pelayanan ini bertujuan untuk mendukung diagnosa, pemantauan, dan perawatan pasien dengan menggunakan teknologi dan pengetahuan terkini.

Pelayanan Pendukung Kebersihan dan sanitasi, administrasi dan registrasi, konseling dan dukungan psikososial, pelayanan sosial, serta bantuan transportasi bagi pasien. Tujuannya adalah untuk mendukung operasional rumah sakit dan memberikan kenyamanan serta dukungan holistik kepada pasien dan keluarga

mereka.

3. Efektifitas pengelolaan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa makna antara lain: manjur atau mujarab, berhasil guna, membawa hasil atau ada efeknya. Sedangkan para ahli mendefinisikan efektivitas dengan arti sebuah kemampuan dari seseorang, kelompok, lembaga atau organisasi untuk dapat memilih dan menentukan tujuan yang Firdaus; Wibowo / Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 4(2), 99-102 tepat, serta dapat menggunakan alat yang tepat dalam mencapai sebuah tujuan (Mahmudi, 2011; Handoko, 2013). Penelitian ini menggunakan 4 (empat) kriteria untuk mengukur efektivitas pengelolaan wakaf produktif di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dalam Kesejahteraan Masyarakat, 4 (empat) kriteria tersebut adalah:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sudah terlaksana. Dalam pelaksanaan kegiatan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu ibu Aisyiah dari petugas kantin memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu yang mengurusin ibu aisyiah berjumlah 60 orang, pemberian dalam satu bulan sekali setiap tanggal 11 yaitu ; beras 5 kg dan uang 50 ribu rupiah dan untuk tahunan diberikan 235 orang dikasikan terhadap kaum duafa, anak yatim piatu dan fakir miskin berupa uang 50

ribu rupiah, beras 2,5 kg, mie, minyak, dan gula.

Dua unit operasional mobil pelayanan gratis untuk organisasi dan umat warga masyarakat dan pemuda. Rumah sakit memberikan pelayanan untuk pasien yang dibawa pulang ataupun keadaan kritis untuk di rujuk ke rumah sakit. Zakat dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk digunakan kesejahteraan umat. Pengobatan gratis kurang lebih 50 orang dan dilaksanakan di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Delanggu (PRMD) dalam pengajian setiap bulan dilaksanakan akhir bulan minggu keempat. Bantuan sosial 235 orang fakir miskin uang 50 ribu rupiah beras 2,5 kg dan mie dan anak yatim daerah atau wilayah binaan RSUD Muhammadiyah Delanggu.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mitra kerjasama Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu yang melayani yang punya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sistem peraturan sesuai dari BPJS. Hasil pengembangan wakaf produktif warga fakir miskin dan anak yatim piatu kepengurusan dari Aisyiah. Warga binaan Muhammadiyah oleh ibu Kartono dan kawan-kawan dusun Gatak desa Krecek Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten setiap tanggal 11 dan sebulannya 60 orang dan setiap orang mendapatkan bantuan beras 5 kg dan uang lima puluh ribu rupiah,

Khitan Masal dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2023 dengan jumlah 67 orang anak, rata-rata anak-anak tersebut berumur 11 tahun. Dilaksanakan diluar RSUD Muhammadiyah Delanggu. Peserta dari

beberapa Desa yang ada di Kecamatan Delanggu. Dukuh Jolotundo, Gedong, Jragan, Umbulsari, Segaran, Borongan, Pajangan, Kepajen, Polanharjo, Majengan, Bowan, Ngemplak, Karang Nongko, Cokro Kenteng, Keprabon, Ngaran, Karanglo Kecamatan Delanggu, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Adapun fenomena penemuan dan kelebihan dari peristiwa dari amal usaha profit wakaf produktif dari organisasi persyerikatan muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu, dari sebidang tanah kosong luas 2000 meter dari tanah wakaf kemudian di bangun sebuah klinik bersalin dan hasil pengelolaan pengembangan dari amal usaha profit bidang kesehatan menjadi sebuah RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu dengan sertifikat atas nama hak milik persyerikatan muhammadiyah dari surplus hasil amal usaha profit bidang kesehatan dari hasil pengembangan membeli lahan tanah sawah di lokasi sekitar RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu di bangun bangunan bertingkat dua lantai dengan pasilitas ruangan kamar-kamar lengkap yang luas dan lengkap kantin mini market, parkiran motor dan mobil, tempat ibadah Masjid dan kemudian dari manajemen wakaf dari pengembangan amal usaha profit tumbuh dan berkembang besar bertambah menjadi dua RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu yaitu RSUD PKU Muhammadiyah Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan RSUD PKU Muhammadiyah Kecamatan Sawit Kabupaten Klaten Dan ke tiga RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu di bawah pengawasan dan pengendalian

Pimpinanan Cabang Muhammadiyah Delanggu dari organisasi persyerikatan muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta (Jogjakarta).

b. Akuntabilitas

Merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan aktivitas program wakaf. Dalam prakteknya, lembaga-lembaga wakaf menerapkan sistem yang berbeda-beda dalam mengedepankan aspek akuntabilitas ini. Salah satu cara yang ditempuh oleh Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan wakaf kepada masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan pada setiap kerja-kerja yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka didapatkan beberapa penjelasan.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu telah mengambil beberapa cara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan wakaf kepada masyarakat, dengan fokus pada aspek akuntabilitas. Beberapa cara yang mereka tempuh antara lain: Laporan Keuangan Transparan, majelis Wakaf menyusun laporan keuangan secara transparan dan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana wakaf. Laporan ini dibuat secara berkala, dan informasinya tidak dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

Publikasi Informasi, mereka juga melakukan publikasi informasi

mengenai proyek atau program yang didanai melalui wakaf. Hal ini meliputi tujuan, perkembangan, dan hasil dari penggunaan dana wakaf tersebut. Publikasi ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, seperti situs web, media sosial, atau brosur. Beberapa kegiatan yang dipublikasikan yaitu, pelatihan edukasi, khitan, santunana anak yatim. Partisipasi Masyarakat, memastikan keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat wakaf. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan pertanyaan terkait pengelolaan wakaf, sehingga mereka merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Audit Independen, lakukan audit independen secara berkala atas pengelolaan dana wakaf. Audit ini dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, sehingga hasilnya dapat dianggap obyektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pelaporan Kinerja, menyusun laporan kinerja secara rutin untuk mengevaluasi pencapaian proyek atau program yang didanai melalui wakaf. Laporan ini mencakup penilaian terhadap dampak dan manfaat yang telah dihasilkan dari penggunaan dana wakaf.

Melibatkan Pihak Berkepentingan, melibatkan pihak berkepentingan, seperti donatur atau pihak-pihak yang memberikan sumbangan wakaf, dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana wakaf. Dengan mengimplementasikan langkah-

langkah di atas, Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu berupaya untuk menciptakan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan wakaf mereka, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa dana wakaf digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah organisasi dalam merespon tuntutan perubahan yang ada. Proses adaptasi yang dilakukan adalah memberikan tawaran beberapa alternatif kepada calon wakif yang akan mewakafkan tanahnya. Contoh kasus tanah wakaf milik seorang wakif berada di Srandakan yang ingin didirikan sebuah masjid diatas tanah tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu telah mengambil beberapa langkah dalam aspek adaptasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan wakaf kepada masyarakat. Beberapa cara yang mereka lakukan adalah:

- 1) Inovasi dalam Pengumpulan Dana: Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu telah melakukan inovasi dalam mengumpulkan dana wakaf. Mereka mungkin telah mengembangkan kampanye atau program khusus yang menarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mendonasikan wakaf mereka. Misalnya, bisa jadi mereka menyelenggarakan acara penggalangan dana khusus, atau menggunakan platform digital untuk mempermudah proses donasi wakaf.

- 2) Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Dana: Dalam upaya untuk lebih efisien dalam pengelolaan dana wakaf, Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu mungkin telah menggunakan teknologi modern, seperti perangkat lunak manajemen keuangan atau sistem informasi yang memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan terhadap dana wakaf.
- 3) Fleksibilitas dalam Penggunaan Dana: Selain itu, adaptasi juga bisa berarti memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana wakaf sesuai dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Jika terdapat perubahan kebutuhan atau prioritas, mungkin mereka telah menyesuaikan alokasi dana wakaf untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas penggunaan dana wakaf, Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap proyek atau program yang didanai melalui wakaf. Dengan melakukan evaluasi, mereka dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyesuaian agar manfaat wakaf dapat lebih optimal.
- 5) Keterlibatan Pihak Berkepentingan: Adaptasi juga melibatkan pihak berkepentingan, termasuk masyarakat penerima manfaat dan donatur wakaf, dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana wakaf. Mungkin telah dilakukan dialog atau forum untuk mendengarkan masukan dan harapan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan

dana wakaf.

Dengan mengadopsi strategi adaptasi di atas, Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu berupaya untuk terus berinovasi dan memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf mereka relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

d. Kepuasan Pelanggan

Dalam hal ini ialah kepuasan para wakif. Tanggapan para wakif merasa sudah puas dan percaya pada pengelolaan yang dilakukan oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, hal tersebut dikarenakan mayoritas tanah-tanah yang diwakafkan sudah sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai contoh dalam kutipan wawancara dengan salah satu narasumber adalah pembangunan masjid diatas tanah wakaf dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, karena dapat mempermudah masyarakat untuk beribadah, pengajian atau kegiatan-kegiatan lain yang berpusat di masjid. Sedangkan narasumber lainnya mencontohkan tanah wakaf miliknya bisa benar-benar bermanfaat karena diatasnya dibangun sebuah sekolah, hal tersebut dikarenakan lingkungan tersebut lebih membutuhkan sekolah dibandingkan sarana ibadah atau pelayanan sosial lainnya.

Hasil wawancara mengenai aspek Kepuasan Pelanggan menunjukkan bahwa Majelis Wakaf RSU PKU Muhammadiyah Delanggu sangat memperhatikan kepuasan masyarakat yang menjadi pelanggan atau penerima manfaat dari dana wakaf yang mereka kelola.

Beberapa cara yang telah mereka tempuh untuk memastikan kepuasan pelanggan adalah:

- 1) Pelayanan Kesehatan Berkualitas saja, majelis Wakaf RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini mencakup upaya untuk terus meningkatkan pelayanan medis dan non-medis agar sesuai dengan standar terkini dan harapan pasien.
- 2) Transparansi dalam Pengelolaan Dana : Salah satu cara untuk menjamin kepuasan pelanggan adalah dengan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Majelis Wakaf RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu berusaha untuk secara terbuka menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana wakaf kepada masyarakat. Mereka menyediakan laporan keuangan dan informasi terkait yang dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat memiliki visibilitas penuh atas penggunaan dana wakaf.
- 3) Melibatkan Penerima Manfaat: Selain memberikan pelayanan yang baik, Majelis Wakaf RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu juga melibatkan penerima manfaat, seperti pasien atau keluarga mereka, dalam proses perbaikan dan peningkatan layanan. Mereka mungkin telah mengadakan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan menyesuaikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
- 4) Responsif terhadap Masukan dan Keluhan: Majelis Wakaf RSUD PKU

Muhammadiyah Delanggu berupaya untuk menjadi responsif terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan dana wakaf dan pelayanan yang diberikan. Mereka mungkin memiliki sistem pengaduan atau mekanisme komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, dan kemudian merespons dengan tindakan yang sesuai.

- 5) Evaluasi Kinerja secara Berkala: Untuk memastikan bahwa tujuan kepuasan pelanggan tercapai, Majelis Wakaf RSUD Muhammadiyah Delanggu mungkin melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi ini dapat mencakup analisis tingkat kepuasan pelanggan, identifikasi area perbaikan, serta pengukuran efektivitas tindakan perbaikan yang telah diimplementasikan.

Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan menerapkan langkah-langkah di atas, Organisasi Majelis Persyerikatan Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu wakaf produktif dalam manajemen pengembangan amal usaha profit bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

Adapun fenomena peristiwa dari organisasi persyerikatan muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu di RSUD Muhammadiyah pada tahun 2008 Sampai dengan tahun 2011 terjadi penurunan hasil amal usaha profit bidang kesehatan dan akhirnya pengajian karyawan tetap dan karyawan tidak tetap (Honor) terlambat akhirnya

organisasi persyerikatan muhammadiyah mengalami hutang dan kemudian mendapat suntikan danah atau uang amal usaha dari pimpinan pusat organisasi persyerikatan muhammadiyah dari akibat dari kejadian yang dilakukan staf karyawan "A" di RSUD Muhammadiyah melakukan tindak pidana pengelapan uang dari hasil amal usaha profit obat-obatan yang jual dengan mitra kerja organisasi persyerikatan muhammadiyah dari pengembangan keuntungan amal usaha profit digunakan untuk kepentingan pribadinya dari pembiayaan dari hasil bonus obat-obatan tersebut dengan di lengkapi saksi dan alat bukti karyawan staf di keluarkan dari pekerjaan profesinya dengan mengganti kerugian keuangan organisasi permasalahan peristiwa kasus tersebut diselesaikan melalui internal dengan cara sistem mediasi kesepakatan tertulis surat perjanjian permasalahan selesai kemudian digantikan karyawan staf administrasi yang baru dari pensiunan acunting dari Universitas Gadjad Mada dalam pembiayaan pengelolaan pengembangan obat-obatan dan keuangan bidang lain dari amal usaha profit bidang kesehatan dari mekanisme, pengelolaan, efektifitas berkembang dengan prestasi yang sangat baik dari tahun 2011 sampai sekarang membeli tanah persawahan hijau yang di keringkan dengan ijin mendirikan mendirikan bangunan RSUD Muhammadiyah Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan RSUD Muhammadiyah Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum pengelolaan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Organisasi perserikatan Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu (PCMD) di lembaga Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang di maksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam ibadah ataupun dalam hal Mu'amalah dan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf adalah harta benda wakaf hanya dapat di peruntukan bagi sarana kegiatan adalah :

a) Sarana dan kegiatan ibadah b) Sarana dan kegiatan pendidikan,serta kesehatan c) Bantuan kepada fakir dan miskin anak terlantar, yatim piatu,beasiswa d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangan-undangan.Organisasi perserikatan Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Sebagai pengelolaan wakaf produktif telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf produktif dijelaskan di dalam Pasal 22 dan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf antara lain;

1. Mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tentang wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam dana pengembangan amal usaha bidang kesehatan program manajemen RSU PKU Muhammadiyah Delanggu manajemen yaitu Perencanaan , Organisasi, Pelaksanaan dan Evaluasi.
2. Kemanfaatan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu Pemanfaatan hasil Profit manajemen, pelayanan Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten.
3. Efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu pencapaian tujuan, Akuntabilitas, Adaptasi, Kepuasan Pelanggan. Menekankan pentingnya akuntabilitas dalam Manajemen (pengelolaan) wakaf produktif. Mengajukan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, termasuk penggunaan standar akuntansi dan audit yang berlaku untuk memastikan pengelolaan wakaf yang terbuka, transparan dan adil guna mewujudkan dalam kesejahteraan perekonomian kemasyarakatan.

B. Implikasi

Bagian ini akan menguraikan implikasi teoritis dan implikasi praktis dari hasil penelitian.

1. Implikasi Teoritis

- a. Secara teoritis, apabila hendak melakukan mekanisme dan sistem pengelolaan wakaf produktif, maka diperlukan (1) perencanaan dengan persiapan musyawarah, pemilihan program, proposal kegiatan yang merupakan pengelolaan yang tersistematis agar pelaksanaan mejadi efektif dan efisien. Diperkuat dengan teori George Terry (1979) menyatakan bahwa perencanaan perlu dilakukan dalam setiap kegiatan agar efektif dan efisien. (2) Pengorganisasian dengan pemilihan sumber daya manusia dan pengelolaan program. (3) Pelaksanaan program wakaf produktif dilakukan dengan pendahuluan, inti dan penutup dalam pelaksanaan kegiatan contohnya khitan masal. (4) Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan program wakaf produktif, setelah adanya kekurangan dalam pelaksanaan akan dilakukan perbaikan.
- b. Secara teoritis, Kemanfaatan Wakaf Produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam Kesejahteraan Masyarakat yaitu; Pemanfaatan hasil Profit manajemen, Pelayanan Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Delanggu merupakan pengembangan dari Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan wakaf di wilayah

Nunsantara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

- c. Secara teoritis jika ingin melakukan Efektifitas pengelolaan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. (Mahmudi, 2011; Handoko, 2013) menyatakan efektifitas yaitu pencapaian tujuan, Akuntabilitas, Adaptasi, Kepuasan Pelanggan. Muhammad Syukri Salleh (1998) Menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Mengajukan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, termasuk penggunaan standar akuntansi dan audit yang berlaku untuk memastikan pengelolaan wakaf yang terbuka atau transparan dan adil.

2. Implikasi Praktis

- a. Apabila hendak melakukan pengelolaan program-program, maka dibutuhkan komponen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang matang dan sistematis. Kurang maksimalnya dalam menyusun proposal, maka direktur pengelola wakaf produktif dapat mengadakan pelatihan untuk pengembangan diri agar bisa menguasai program-program yang dibuat.
- b. Apabila dalam melakukan kemanfaatan wakaf produktif, harus memerhatikan pemanfaatan hasil Profit manajemen dari amal usaha bidang kesehatan, pelayanan wakaf produktif. Kurangnya profit wakaf produktif dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan membuat kurangnya maksimal dalam pelaksanaan pelayanan yang

disediakan pihak staf legal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu terhadap pelaksanaan kegiatan program-program amal usaha bidang kesehatan dari organisasi perserikatan Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu (PCMD).

- c. Apabila hendak melakukan Efektifitas pengelolaan wakaf produktif di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu dalam Kesejahteraan Masyarakat perlu mempertimbangkan pencapaian tujuan, Akuntabilitas, Adaptasi, Kepuasan Pelanggan. Tujuan harus terlaksana, akuntabilitas. Kepuasan pelanggan perlu diperhatikan agar terjamin kesejahteraan masyarakat.

C. Saran-Saran

Berdasarkan data kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan Organisasi Perserikatan Muhammadiyah yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu (PCMD) pengembangan amal usaha profit bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, antara lain;

1. Perlu dilakukan sosialisasi wakaf sebagai bentuk proses penyadaran dan perlu dilakukan upaya pemberdayaan seperti melalui pelatihan dan perbaikan manajemen harta wakaf dari mulai rekrutmen nazir, pengembangan harta benda wakaf untuk sektor produktif, hingga pendistribusiannya. agar pengelolaan wakaf produktif bisa mengarah pada keadilan sosial untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Pengembangan lain yang harus dilakukan adalah bentuk atau jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Misalnya wakaf tunai, adanya wakaf tunai akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf. Wakaf tunai bisa dijadikan alternatif dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan harta benda wakaf ataupun bisa digunakan sebagai modal bagi masyarakat yang tentunya mampu memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan mendorong perekonomian kemasyarakatan wilayah Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
3. Perlu adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek perwakafan yang baik dan benar.
4. Organisasi Perserikatan Muhammadiyah Pimpinan Pusat (PP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pimpinan Cabang Delanggu Muhammadiyah (PCMD) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Delanggu (PRMD) dari bagian Rumah Sakit Umum (RSU) Pimbina Kesejahteraan Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai tata kelola administrasi, keuangan perwakafan yang baik dan benar, serta pengelolaan yang akuntabel dan terbuka, tranfaran kepada masyarakat dan lembaga organisasi independen dan instansi pemerintahan. dan sosialisasi ini sebaiknya bisa dilakukan secara formal dan non formal ataupun melalui seminar, workshop, pelatihan, atau melalui media verbal seperti cerama, khutbah jumat, media tulis seperti majalah dan media masa, elektronik digital yang di anggap berhasil sukses

lebih bisa memberikan wawasan ilmu pengetahuan secara kongkrit terkait tentang wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 Tentang Wakaf Produktif.

5. Pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu perlu di tingkatkan setiap bulan dan tahunnya dari pengembangan amal usaha wakaf produktif yang sudah sesuai dengan ketentuan dengan peraturan Perundangan, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 dan Pasal 42 tentang wakaf produktif dan manajemen (pengelolaan) wakaf produktif dari tanah wakaf yang memiliki sertifikat dari notaris yang legalitas dan lahan tanah wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu pengembangan dengan maksimal dan optimal yang di bawah dewan pengwasan organisasi dewan pengawas perserikatan Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu yang baik dan benar dari mekanisme struktur organisasi yang lengkap legalitas dan berbadan hukum memiliki ijin terdaftar yang Sah di seluruh Indonesia, dan pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu berkerja sama baik lembaga swasta dan dengan pemerintahan dari program BPJS serta penyaluran dari hasil dana badan amal usaha pengembangan amal usaha profit dalam bidang kesehatan tersebut penyaluran bantuan sarana kegiatan sosial kemasyarakatan tepat sasaran untuk membantu warga masyarakat yang tidak mampu dari beberapa golongan fakir miskin, anak yatim piatu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perekonomian antara lain sarana kegiatan keagamaan dan

pengobatan gratis, khitanan masal gratis guna membantu meringankan beban biaya kehidupan masyarakat, dari pembiayaan tersebut dari Organisasi perserikatan muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dengan pengembangan dari amal usaha profit bidang kesehatan RSUD Muhammadiyah Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten berkembang sangat baik dan bertambahnya yaitu RSUD Muhammadiyah Pedan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan RSUD Muhammadiyah Sawit Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Afzalur Rahman. (1999). *Doktrin Ekonomi Islam III*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, (1996). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- A Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*
- Azmar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Hasan Ridwan. (2013). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amir Syarifuddin. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Asnainu, S.Ag, M.ag. (2008). *Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah Ubaid Matraji, *Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia*, dalam [http://www.bwi.or.id/artikel/05 mei 2016](http://www.bwi.or.id/artikel/05%20mei%202016)
- Abdul Ghofur, "Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia", (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Abdul Halim, "Hukum Perwakafan di Indonesia", (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Abdurrahman, "Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Abu Su'ud Muhammad, "Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud", (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997).
- Abu Zahrah, "Muhadhrat fi al-Waqf", (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971).
- Achmad Junaidi & Thobieb Al-Asyhar, "Menuju Era Wakaf Produktif", (Depok: Mumtaz Publishing, 2007)
- Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Badan wakaf Indonesia *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf Di Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, pasal 22 huruf
- Burhan Bungin. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Departemen

Agama RI, 2003.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif.

Direktorat Pengembangan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Didin Hafidhuddin. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani.

Dul Manan, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab*, Jurnal IAIM NU
Metro Lampung, Vol 1 No. 2, (Desember 2016)

Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat
Indonesia", dalam Jurnal Ilmu

El-Madani.(2013). *Fiqh Zakat dan Wakaf Lengkap*, Yogyakarta: DivaPress

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis RekatamaMedia, 2008. Khatun
Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga
Keuangan Syariah*.

Hasbullah Hilmi "Wakaf Uang antara Fleksibilitas Berdermadan Sistem Ribawi",
Jurnal Ijtima'iyya, Vol.5, No.1 Februari (Lampung: IAIN Raden Intan, 2012).

Nursyifa Yolanda, *Peranan Wakaf Produktif Terhadap Keberlangsungan Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kesenambungan Badan Wakaf
Walisongo*, 2015

M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014.

M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit
Sumbangsih, 1975.

Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Grafika, 2004.

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta,
2007.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press. Suparman Usman,
Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jakarta: Darul Ulum Pres, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka
Cipta, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Roni Zulmeisa, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus
Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*, 2016

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf & Peraturan Pemerintah
Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya", (Departemen Agama,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

- Amaliah, A., Afifah, N., & Rochmiyatun, S. (2021). *Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (Sit) Al-Furqon*.
- Ascarya, A., Sukmana, R., & Hosen, M. N. (2020). *Integrated Social And Productive Awqaf In Indonesia (Chapter 19) Bt - Waqf-Led Islamic Social Finance: Innovative Solutions To Modern Applications* (M. M. Billah (Ed.)). Routledge.
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Classical And Contemporary Fiqh Approaches To Re-Estimating The Zakat Potential In Indonesia. *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 5. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1068>
- Assegaf, M., & Mursyid, K. (2020). Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)*, 1(1), 66–78. <https://doi.org/10.15642>
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Ekonomi, D., & Ekonomi
- Fattach, A. (N.D.). *Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah*.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara) Analysis Of Problems ' S Olutions Priority In Managing Productive Waqf (Case Study Of Banjarnegara District)*. 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244>
- Habibaty, D. M. (2004). *Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Hani, G., Arofah, I., & Fauziyah, E. (2022). *Analisis Fikih Wakaf Dan Uu Wakaf No . 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif*.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, Solutions And Strategies Priority For Waqf In Indonesia. *Journal Of Economic Cooperation And Development*,
- Indriati, D. S. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), <https://doi.org/10.30984>
- Jannah, N. I. (2018). *Analisis Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat (Studi Pada Amal Usaha Wakaf Produktif Yayasan Panti Asuhan*
- Journal, I., & Business, I. (2019). *June 2019*. 4(1),
- Kader, K., Pimpinan, A., Percut, C., & Tuan, S. E. I. (2021). *Pemberdayaan Wakaf*

Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kader 'Aisyiyah Pimpinan Cabang Percut Sei Tuan.

- Komarudin, T., & Damiri, A. (2020). *Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang.*
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 629–648. <https://doi.org/10.15408>
- Munawaroh, A. Q. (2021). *Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah*
- Pengelolaan, E., Produktif, W., Ekonomi, M., & Sejahtera, M. (2023). *Jurnal Abdidas.*
- Perbankan, P., & Iait, S. (N.D.). *P-Issn 2615-4293*
- Produktif, M. W. (N.D.). *1107-2319*
- Produktif, P. W., & Tidar, P. P. (2022). *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan Di Pondok Tidar Kota Magelang.*
- Purwokerto, M. (2021). *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5* <https://doi.org/10.21580/Dms.2021.211.7989>
- Qolbi, N., Ayuniyyah, Q., & Beik, I. S. (2022). *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (Anp)*
- Rochmiyatun, S. (2018). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang).
- Sosial, F. I., Islam, U., & Singingi, K. (N.D.). *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Marsawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.*
- Sosial, J., Dari, D., Positif, H., Kasus, S., Yayasan, D., Amal, P., & Ummat, B. (2021). *Budaya* <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V8i2.20187>
- Sutra, R. (2020). Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif Di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat. *Sakina: Journal Of Family Studies*,
- Sutra, R., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2020). *Kata Kunci :Wakaf Produktif;Implementasi;Pengelolaan.*
- Syaifullah, H. (2022). *Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum.*
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. In *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.21043>

- Tanjung, H., & Windiarso, A. (2021). *Role Of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic Development And International Trade*. Tauhiid, W. D. (2021). *Jiefes*.
- Ulfiana, R., & Yulianti, R. . (2019). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. *Jurnal Syarikah*,
- Wakaf, I., Dalam, P., Ekonomi, P., Purnomo, A., Islam, U., Muhammad, K., Al, A., Banjarmasin, B., Khakim, L., Islam, U., Muhammad, K., Al, A., & Banjarmasin, B. (2019). *Nuansa*. 16(1). <https://doi.org/10.19105>
- Wakaf, M., Dan, P., Di, T., Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2022). *Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta*.
- Zulfa, S. N. (2020). *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
PASCASARJANA**

Jl. Pakis-Wonosari Keparjen Delanggu Klaten Tlp. (0272) 5533410 Kodepos 57471
Website : www.pascasarjana.uinsaid.ac.id E-mail : pascasarjana@uinsaid.ac.id

Nomor : B-231/Un.20/Dir/PP.00.9/05/2023

26 Mei 2023

Lamp : -

Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.

**Kepada Kepala Pimpinan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Kabupaten
Klaten**

Di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : SAPTUDIN
NIM : 214061026
Prodi : S2 Hukum Ekonomi Syariah

akan melaksanakan Penelitian Tesis mengenai "PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)".

Demikianlah, semoga Bapak/Ibu berkenan mengijinkan dan memberikan data yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum wr. wb.



Direktur,

[Signature]
Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
NIP. 19700926 200003 1 001

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

**RUMAH SAKIT UMUM
PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU**
Alamat: Jalan Raya Delanggu Utara No. 19, Telp: (0272) 551051, 554041 Delanggu
Website : www.pku-delanggu.com | Email: pkudlgsekretariat@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 1904 / KET/ IV.6.AU.1/ G/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Muhamad Ma'mun Sukri, MPH.
NIK : 100.121
Jabatan : PIt. Direktur RSU PKU Muhammadiyah Delanggu.

Menerangkan bahwa :


Nama : Saptudin
NIM : 214061026
Prodi : S2 Hukum Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta


Yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan **Penelitian** di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dalam Penyusunan tesis dengan judul **"Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus: di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa bagi pihak yang berkepentingan.

Delanggu, 3 Muharam 1445 H
21 Juli 2023 M

RSU PKU Muhammadiyah Delanggu
PIt. Direktur


dr. MUHAMAD MA'MUN SUKRI, MPH.
NIK. 100.121



Lampiran 3 Sejarah dan Profil https://pkudelunggu.com/?page_id=734Sejarah dan

Profil https://pkudelunggu.com/?page_id=734

Profil RS

Sejarah

- Setelah melalui perjalanan panjang selama 4 (empat) dasawarsa, dengan diawali berdirinya Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin maka pada tahun 2001 berdirilah RSUD Muhammadiyah Delunggu dengan diberikan ijin bertahap dari Ijin Uji Coba, Ijin Operasional Sementara, Ijin Operasional dan Ijin Tetap diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 503 / 430 / 2011
- Ditetapkan sebagai rumah sakit tipe D dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05 / I / 1599 / 11 tentang Penetapan Kelas RSUD Muhammadiyah Delunggu, sejak 28 Juni 2011

Prestasi

- Lulus Akreditasi Tingkat Dasar 5 Pelayanan. Dengan sertifikat No. : KARS-SERT/465/IV/2012
- Mendapat Sertifikasi ISO 9001 – 2008 dari BSI untuk proses pelayanan di IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Farmasi, Perawatan Maternitas, Gizi, Kamar Operasi & ICU, dengan No. : FS593021 pada 21 Januari 2012.
- Peringkat III Komintmen CSR instansi swasta se Kabupaten Klaten
- Penghargaan Forum CSR dal Program dan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Klaten
- Juara II CSR Bidang Sosial se Kabupaten Klaten
- Juara I CSR Bidang Kesehatan se Kabupaten Kalten
- Penghargaan Peduli JKN-KIS 2018

Falsafah

Amal Usaha Muhammadiyah yang merupakan perwujudan iman dan amal sholeh

Visi

“Menjadi Rumah Sakit dengan Layanan Paripurna dan Islami”

Misi

- Memberikan layanan kesehatan bermutu
- Melaksanakan dakwah melalui layanan kesehatan yang islami
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat

Motto

Professional dan Islami

Sumber https://pkudelunggu.com/?page_id=734

Lampiran 4 Daftar Penerima Gimik Peserta Khitan Masal 2023

DAFTAR PENERIMA GIMIK PESERTA KHITAN MASSAL 2023

No	Nama Peserta Khitan	Umu r	Alamat Lengkap	Uk . Ba ju M	Nomor telepon
1	Rafa Dwi Atma Saputra	12 tahun	Karanglo RT 3/2, Karanglo, Polanharjo, Klaten	M	818256271
2	RENDY VERMANS YAH	11	Turus patran rt11/ RW 06 ngaran Polanharjo klaten	L	0859-4377-9159
3	Ibra rusdianto	10 th	Dk borongan Borongan Polanharjo	XL	85229407716
4	Faaiz Arya Arifin	11 Tahun	Ngaran Rt 01 Rw 01, Ngaran, Polanharjo Klaten	XL	85329756124
5	Rakyan wastu satya	11th	Bentangan rt02/02 Dopleng Teras Boyolai	L	8156736165
6	MUHAMMAD ANGGASAPUTRA	11	KARANGLO 001/002 KARANGLO POLANHARJO KLATEN	M	81359528344
7	RAKHA RESWARA DZAKY	12	KARANGLO 003/002 KARANGLO POLANHARJO	L	85103861383
8	RIZAL SAPUTRA	10	DUKUH KIDUL PASAR RT 003 RW 002 DESA KEPRABON POLANHARJO	L	85712548264
9	ARKHANZA NARENDRA	11	TEGALAN RT 008 RW 005 DESA KEPRABON POLANHARJO	L	87734850440
10	PUTRA WARDANA	8	NOROYUDAN RT 011 RW 006 DESA KEPRABON POLANHARJO	L	81318860390
11	MARCEL MAHESA PUTRA	12	KRAPYAK RT./RW. 09/05 KEPRABON POLANHARJO	L	85867122813
12	ARDIANSA HIBAL SAPUTRA	11	KLAMONGAN RT 008 RW 005 KEPRABON POLANHARJO	M	82334611491
13	ABDULLOH IBNU	10	KAHUMAN RT 002 RW 001 DESA KEPRABON	M	85727885616

MUBAROK

POLANHARJO

1	ADIB	9	KARANGLO 01/01,	L	823257446
4	ALQHOZAL I	TAH UN	KARANGLO, POLANHARJO		46
1	Hafizd	9	Gaten, rt2 rw3 kauman	XL	878388625
5	pratama meiliano	tahun	Polanharjo		49
1	Ahmad	13	Sidomulyo Glagahwangi	M	838858859
6	fatdik ilham		Polanharjo Klaten		1
1	Achmad nur	10 th	ngrawan RT 02 / RW 06	S	896944832
7	rikzan		kapungan Polanharjo Klaten		91
1	THORIQ	12	GLAGAHKIDUL RT 01/01	S	812258850
8	REVINSA ARRAFI		GLAGAHWANGI KEC POLANHARJO		7
1	CAHYO	11	POPONGAN KULON RT 01	M	858715119
9	WIDODO	TAH UN	RW 03 DESA TURUS POLANHARJO		5
2	MUHAMMAD	8,5	MRISEN RT 01 RW 01 DESA	XL	857137268
0	AD ADNAN MUBARAK	TAH UN	TURUS, KEC. POLANHARJO		31
2	HANNAN	11 th	Wangen RT 02 rw03 wangen	M	821340305
1	ROIS Setyawan		Polanharjo		80
2	ARYA	11	PEKILEN RT 002 RW 003	L	821389658
2	SIDIQ ROMADHON		KAPUNGAN POLANHARJO KLATEN		43
2	Haidar	11	Wangen Rt 02/ Rw 02,	XL	813284086
3	ABDURRAZZAQ	Tahun	Wangen, Polanharjo, Klaten		03
2	Muhammad	10	Jragan RT 01/05 Wangen	L	856817116
4	Revan Nur khalifi	Tahun	polanharjo klaten		5
2	Maulana	10th	Dk. Wangen Rt. 02 / Rw. 01	XL	852924444
5	Arsyad Sholahuddin		Ds. Wangen Polanharjo Klaten		90
2	Arkandeya	10th	Cokrokembang Rt16/Rw05	L	815544291
6	Rasya Wijaya				02
2	Aditiya fajar	11	Karang turi rt 01/06 polan	L	857406446
7	setiawan	tahun	polanharjo		53
2	Satria Yusuf	12	Babadan 02/01 karanganom,	L	882326120
8	Pamungkas	tahun	klaten		45

2	Bagus	11 thn	Karangjati RT:11 RW:06	L	881760656
9	Muhammad ndaru		Glagahwangi Polanharjo klaten		9
3	Ilham	10	Tegalmulyo RT 02 RW 05	L	857863233
0	almabruri	tahun	Polan Polanharjo Klaten		73
3	RAIHAN	13	Ngaliyan 03 /02 , Daleman,	L	812275470
1	KHAIRUL IHSAN		Tulung, Klaten		32
3	RAQILLA	9	Wangen Rt. 002/RW.001,	M	813275067
2	HAMAS SAPUTRO	tahun	wangen, polanharjo, klaten		65
3	Ahmad	10	Karanggeneng RT.06/01,	M	812265317
3	Tsauban Alhaqqi	tahun	Polan, Polanharjo		76
3	afnan atma	9thn	karang turi rt 01/ rw 06 polan	M	857406446
4	purnama.		polanharjo		53
3	Viko Aditiya	10	Patran Rt 5/ RW 3 Kebonharjo	L	882325841
5	Pratama	tahun	Polanharjo Klaten		12
3	Fairuz Cahya	10	Morisan RT 10/05 Kebonharjo	L	812951880
6	Pratama	tahun	Polanharjo Klaten		18
3	NAFIL	11	KERGAN RT 003 RW 005	L	821338142
7	UMAM MUKTAR				02
3	Andrian	24-	Umbul sari RT 0 1 RW 06	XL	881412624
8	putra nahgaha	Agu-79	Ponggok Polan Harjo Klaten		7
3	MUHAMMAD	6	Dk. Ngentak Rt 03/ Rw 06,	S	813289818
9	AD HALIM AL IHSAN	Tahun	Wangen, Polanharjo, Klaten		13
4	Oktazhio	10thn	Umbulsari,	M	856438013
0	ramanifa putra		RT.01/RW.06,pongkok, Polanharjo,klaten		75
4	Hafiludin	12	Tegalmulyo Polan Polanharjo	L	858665624
1	pratama		Klaten		25
4	Desta rian	11	Umbulsari ponggok polanharjo	L	819023902
2	nugraha				95
4	BILAL	10	NGENTAK 03/06 WANGEN	M	857139973
3	AMRULLA H AS'AD		POLANHARJO KLATEN		69
4	Ahmad	11	wonorejo Rt 02 Rw 05	L	0812 1534
4	Azkhya Syafi'i	Tahun	Ngemplak Karangnongko		4446
4	Muhammad	11	Sawahana RT 8 RW 4	L	882269255
5	Ilham Aditya S	Tahun	Kebonharjo Polanharjo		12

4	Chaellend	9tahun	Dk Karen RT 02 RW 02	L	857289484
6	Gavin asshandy	n	keprabon Polanharjo klaten		04
4	Raffa Arief	11	Kauman RT	M	857260085
7	Nugraha		01/RW04,Sidoharjo,Polanharjo,Klaten		65
4	Mirza Ibnu	10	Kernen, RT 02/RW 05,	M	+62 852-
8	Nafiz Ar Rosyid	Tahun	Bowan, Delanggu, Klaten		2799-5573
4	Fajar dwi	11	Krajan rt 004 rw 002,majegan	XL	895230668
9	prasetya		Tulung klaten		06
5	Muhammad	11	Dukuh,rt:02/rw:07,segaran,del	M	823235031
0	fajar dwi saputra	tahun	anggu,klaten		48
5	Anugrah	10	Karangturi rt 01 rw	L	822466969
1	david suharto		06,polan,polanharjo		39
5	Muhammad	10	Kahuman, RT 01 RW 04,	L	857004004
2	Zhafran Aditya Prakoso	Tahun	Sidoharjo, Polanharjo		47
5	Muhammad	11th	Karangeneng Polan polanharjo	L	088200851
3	Noval Vitama		Klaten		9922
5	Iqbal ahmad	10	Umbulsari rt:02/06 ponggok	XL	858586754
4	abdhulah	tahun	polanharjo klaten		21
5	faza fadhila	11	karangturi rt 01,rw	L	882320012
5	syahputra		06,polan,polanharjo,klaten		86
5	Zaki Asraf	12	Karangmalang kepanjen RT	M	089540444
6	Saputra		5/3 Kepanjen delanggu		4952
5	Fatan Anton	13	Pajangan 003/003, Kepanjen,	M	085290527
7	Kurniawan	tahun	Delanggu		123
5	AFFRIANS	11	BORONGAN RT 002 / RW	L	821399198
8	YAH VINO PRASETYO		003 POLANHARJO KLATEN		27
5	Ahmad Adya	11	Dukuh RT01/RW07 Segaran,	M	812235153
9	Alexi Pratama		Delanggu, Klaten		38
6	RIYFANO	10	Umbulsari RT 01 RW	M	8,67888E+
0	DANUWER DA	TAH UN	06,Ponggok,Polanharjo,Klaten		11
6	Aizard	11	Dukuh Jragan Rt 002 Rw 005	M	858263881
1	Ilhami Robbi	Tahun	Desa Kangen polanharjo		43
6	RYO	10	GEDONG, RT 014 RW 007	L	856475230
2	DESMA		GEDONGJETIS, TULUNG		16

ARDIAN
PRATAMA

6	Satriya rizky	11	Gedong ,gedong jetis, tulung,	S	831037061
3	pratam		klaten		21
6	Bima Arya	10	Gedong jetis Tulung Klaten Rt	M	856471038
4	Putra		17 RW 08		05
6	Dhaffin	11 th	Gedong , Gedongjetis , Tulung	L	857869207
5	budiyansyah				57
6	Septian adi	11	Gedong Rt 014/Rw	L	857421446
6	saputra	TH	007,Gedong Jetis, Tulung,		67
			Klaten		
6	Satria Al	10	Jolotundo Jambeyan	L	856475153
7	Faruq	tahun	Karanganom Klaten		23

Lampiran 4 Kegiatan Yatiman

DAFTAR WALI YATIM/ANAK
SE CAB DELANGGU

NO	NAMA ORANG TUA	NAMA ANAK	ALAMAT
1	B Samiyem	Satria M	Kuncen Delanggu
2	B Suracmi	Adila Mumpuni	Grogol Gatak
3	B Temen	Fachrian Dwi	Grogol Gatak
4	B Ambarsari	Farkhan Andi	Krapyak Sabrang
5	B Sugiyarti	Nurul Sholikhah	Krogowetan
6	B Kusmaniyati	Sinung Ari H	Krogowetan
7	B Lasiyem	Anisa Rahmawati	Purbayan
8	B Sri Sudarni	M Sofyan	Krecek
9	B Sri Siswandari	Raditya F	Sabrang
10	B Partini	Fitria Novita	Sribit
11	B Srigiyarti	Fanisa Sanggah	Ciran Gatak
12	B Dwi Taryani	Marchela Syahda	Segaran
13	B Suryani	Fais	Jetis
14	B Retno Suryaningsih	Devi Pramadani	Tlobong
15	B Ngaisah	Sheran Alfa Ulmi	Jetis
16	B Triana	Destian Eko	Tlobong
17	B Aminah	Adi Prasetyo	Tlobong
18	B Nursanti	Dapitz	Mendak
19	B Suratmi	Ardizka Sekar	Ngebong
20	B Murtiningrum	Afrindo	Mendak
21	B Budiyati	Dendy Irsyad	Taman Delanggu
22	B Budiasih	Alexandra	Kuncen Delanggu
23	B Eni Prihatin	Doni Saputra/ Chika	Sabrang
24	B Maya Kurnia	Zazkia N	Tonanggan
25	B Parini	Robby S	Sribit
26	B Sutiyah	Doni Adita	Tlobong
27	B Yuli	Salma	Bowan
28	B Arifah Tri	Zulfa Eka	Jetis
29	B Ari Setyowati	Amelia	Lemburejo Gatak
30	B Jayanti	Sehar Sejati	Kuncen Delanggu
31	B Rachmiyatun	Novan Ardita	Ngebong
32	B Jati Ningsih	Aurani Kurnia	Rejosari
33	B Ferawati	Dhea Asta	Tonanggan
34	B Riyanti	Nirwa Mandela	Dukuh
35	B Suharni	Fadhilah Ali	Lemburejo Gatak

36	B Sutrisni	Emeraldo Adita	Sabrang
37	B Sri Wahyuni	Sarohtul Salsabila	Delanggu
38	B Listyowati	Vina	Ngentak
39	B Puji	Difron	Magersaren
40	B Wulan	Athaya Abdillah	Grogol
41	B Nurjanah	Talita	Krecek
42	B Umi S	Ulfa R	Sribit
43	B Nur	Amel	Krecek
44	B Retno	Afgan	Sidomulyo
45	B Endang	Alena	Sidomulyo
46	B Ratna	Riekana Nabila A	Kepanjen
47	B Surya	Ali Zainal	Kepanjen
48	B Niken	Julio Abdul Gani	Gatak
49	B Tri Handayani	Kesha Anindita	Sribit
50	B Watik	Adsila Kirana	Sribit
51	B Dwi Sulistya	Rayiz Yafran	Krecek
52	B Marjuki	Hanifah	Bowan
53	B Sri Dewi	Ardra Naga S	Banaran
54	B Nunik	Abriella	Banaran
55	B Sri Suwarni	Lila Sabiya	Delanggu
56	B Winda	Arlan Z	Banaran
57	Sri Haryani	M.Reihan Abdi	Segaran
58	Sri Sawiji	Nandito Ismail	Sabrang
59	Dwi Setyorini	Dumza Advela A	Sabrang
60	Sri Lestari	Nilu Fairus U	Krecek

Lampiran 5 Kegiatan Penanganan Stunting CSR

KEGIATAN PENANGANAN STUNTING CSR RSU PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU DENGAN DESA TLOBONG SELAKU DESA BINAAN LOKUS STUNTING

NO	JENIS KEGIATAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Kelas Ibu Hamil	Rp 375.000	Terlaksana
2	Balita Gizi Kurang	Rp 2.700.000	Terlaksana
3	Posyandu Remaja	Rp 2.700.000	Terlaksana
4	Rembug Stunting	Rp 1.250.000	Terlaksana
5	Penyuluhan KIA	Rp 800.000	Terlaksana
6	Kampanye ASI Eksklusif	Rp 500.000	Terlaksana
7	Peningkatan Kapasitas Kades Posyandu	Rp 1.600.000	Terlaksana
8	Uji Kualitas Air	Rp 200.000	Terlaksana
9	Rumah Desa Sehat	Rp 1.200.000	Terlaksana
10	Bak Pilah Sampah (Untuk 25 Penerima Manfaat)	Rp 12.500.000	Terlaksana
11	Pengelolaan Kebun Gizi	Rp 1.500.000	Terlaksana
12	Pengadaan Jamban Keluarga (Untuk 2 Penerima Manfaat)	Rp 7.000.000	Terlaksana
13	Pelatihan Guru PAUD	Rp 1.500.000	Terlaksana
JUMLAH TOTAL		Rp 33.825.000	

Lampiran 6 Susunan Acara Kegiatan Kemuhammadiyah

**SUSUNAN ACARA
DIKLATSAR KOKAM PIMPINAN CABANG PEMUDA
MUHAMMADIYAH DELANGGU PERIODE MUKTAMAR XVII
TAHUN 2023**

Hari/Tanggal/waktu	Acara	Penanggung Jawab	Keterangan
Sabtu, 8-07-2023 13.00-14.00	Kumpul di RS PKU Muhammadiyah Delanggu	Sie. Kepesertaan	
Sabtu, 8-07-2023 14.00	Berangkat Menuju Lokasi	Sie. Transportasi	
Sabtu, 8-07-2023 15.00 WIB	Sholat Ashar di Lokasi	Sie. Imam Training dan Sie. Kepesertaan	
Sabtu, 8-07-2023 15.30 WIB	Persiapan APEL	Sie. Acara	
Sabtu, 8-07-2023 16.00-17.00 WIB	Materi 1 : Ideologi Kemuhammadiyah (Pemateri : Prof. Dr. H. Harun, S.H, M.Hum)	Sie. Acara	
Sabtu, 8-07-2023 17.00-17.30 WIB	MCK	Sie. Kepesertaan	
Sabtu, 8-07-2023 17.30-19.00 WIB	Ishoma (Sholat Maghrib)	Sie. Imam Training, Sie. Konsumsi, dan Sie. Kepesertaan	
Sabtu, 8-07-2023 19.00-19.30 WIB	Sholat Isya' dan Tadarus	Sie. Imam Training	
Sabtu, 8-07-2023 19.30-20.30 WIB	Materi 2 : Kekokaman (Pemateri : KOKAM Dearah Klaten)	Sie. Acara	
Sabtu, 8-07-2023 20.30-21.30 WIB	Materi 3 : Kekokaman (Pemateri :Profil	Sie. Acara	

	Kader		
Sabtu, 8-07-2023 21.30 WIB s/d Minggu, 9-07-2023 03.30 WIB	Pendidikan dan Pelatihan KOKAM	Instruktur	
Minggu, 9-07-2023 03.30-04.30 WIB	Sholat Tahajud	Sie. Imam Training	
Minggu, 9-07-2023 04.30-05.00 WIB	Sholat Subuh dan Tadarus	Sie. Imam Training	
Minggu, 9-07-2023 05.00-06.00 WIB	Olahraga Pagi dan Beladiri Praktis	Tapak Suci Daerah Klaten	
Minggu, 9-07-2023 06.00-0 WIB	Sarapan, MCK	Sie. Konsumsi	
Minggu, 9-07-2023 07.00-09.30 WIB	PBB	Instruktur	
Minggu, 9-07-2023 09.30-11.30 WIB	SATLANTAS	Instruktur	
Minggu, 9-07-2023 11.30-12.30 WIB	Sholat Dhuhur dan Makan Siang	Sie. Imam Training dan Sie. Konsumsi	
Minggu, 9-07-2023 12.30-13.00 WIB	Apel Penutupan	Sie. Acara	
Minggu, 9-07-2023 13.00 WIB	Perjalanan Pulang	Transportasi	

Lampiran 7 CSR Desa Binaan Lokasi Stunting



Serah Terima Dana CSR Desa Tlobong
RSU PKU Muhammadiyah Delanggu
Kamis, 22 Juni 2023



Profesional dan Islami



CSR DESA BINAAN LOKUS STUNTING RSU PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU DESA TLOBONG

REMBUG STUNTING PENCANANGAN DESA BINAAN LOKUS STUNTING RSU PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU DI DESA TLOBONG 15 JUNI 2022



KELAS IBU HAMIL DESA TLOBONG DESA BINAAN LOKUS STUNTING RSU PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU 22 JULI 2022



PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BALITA UNTUK PENCEGAHAN STUNTING

DESA TLOBONG 27 JULI 2022



POSYANDU REMAJA TUNAS HARAPAN DESA TLOBONG DESA BINAAN LOKUS STUNTING RSU PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU 1 AGUSTUS 2022



REMBUG STUNTING DESA TLOBONG 9 SEPTEMBER 2022



**PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU KASIH MULYA DESA TLOBONG
10 SEPTEMBER 2022**



EDUKASI POLA MAKAN GIZI SEIMBANG DESA TLOBONG

21 SEPTEMBER 2022



EDUKASI POLA MAKAN GIZI SEIMBANG DESA TLOBONG

21 SEPTEMBER 2022



EDUKASI ASI EKSLUSIF DESA TLOBONG

24 SEPTEMBER 2022



SERAH TERIMA DANA CSR DESA TLOBONG

(PENGELOLAAN KEBUN GIZI, PENGADAAN JAMBAN KELUARGA, PELATIHAN GURU PAUD) 22 JUNI 2023



Lampiran 8 Sertifikat Akreditasi Rumah sakit

 **Komisi Akreditasi Rumah Sakit**

SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : KARS-SERT/1077/1/2018

Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan :

LULUS TINGKAT:

PARIPURNA

★ ★ ★ ★ ★

Kepada:

Nama Rumah Sakit : **RSU PKU Muhammadiyah Delanggu**

Alamat : **Jl. Raya Delanggu Utara No. 19 Delanggu**
Provinsi Jawa Tengah

Berlaku : **sampai dengan 10 DESEMBER 2020**

Jakarta, **15 Januari 2018**
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Ketua Eksekutif



Dr. dr. Sutoto, M.Kes



Lampiran 9 Kerjasama Ansuransi



Lampiran 10 Struktur Organisasi



Lampiran 11 Pelayanan Rumah Sakit



PELAYANAN RUMAH SAKIT

Layanan Spesialistik:

- Spesialis Penyakit Dalam
- Spesialis Anak
- Spesialis Kebidanan & Kandungan
- Spesialis Bedah Umum,
- Spesialis Mata
- Spesialis Syaraf
- Spesialis Radiologi
- Spesialis Kesehatan Jiwa
- Spesialis THT- KL
- Spesialis Kulit & Kelamin
- Spesialis Paru
- Spesialis Patologi Klinik
- Spesialis Patologi Anatomi
- Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Layanan Subspesialistik:

- Spesialis Bedah Urologi
- Spesialis Bedah Ortopedi
- Spesialis Jantung
- Spesialis Gigi Anak

Layanan Subspesialistik:

- Poli Umum
- Poli Gigi
- Klinik KIA
- Klinik Laktasi
- Klinik Fisioterapi
- Klinik Akupuntur

Lampiran 12 Fasilitas Pendukung



FASILITAS PENDUKUNG

Bimbingan Kerohanian Pasien.

Penerapan kebijakan Pencegahan Infeksi.

Pengelolaan Limbah Infeksius.

Instalasi Pengolahan Limbah Cair.

Ruang Husnul Khotimah.

Layanan Antar Jemput Pasien Rawat Jalan.

Lampiran 13 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Rumah Sakit Umum (RSU) Pembina Kesejahteraan

Umat (PKU) Muhammadiyah Delanggu

Kabupaten Klaten Gambaran Umum Penelitian

1. Bagaimana sejarah berdirinya RSU PKU Muhammadiyah Delanggu ?
2. Kapan RSU PKU Muhammadiyah Berdiri?
3. Apa visi dan misi RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Kab Klaten?
4. Bagaimana struktur organisasi RSU PKU Muhammadiyah Delanggu?
5. Bagaimana prosedur Wakaf produktif yang dilakukan oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Kab Klaten?

Indikator Efektivitas Ketepatan Program

6. Siapakah sasaran dari program hasil dari wakaf produktif?
7. Bagaimana kriteria yang berhak menerima hasil manfaat wakaf produktif?
8. Apakah kriteria penerima nilai pemanfaatan wakaf produktif?

Indikator Efektivitas Sosialisasi Program

1. Bagaimana cara untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat?
2. Apa saja media yang digunakan untuk mensosialisasikan program wakaf produktif?
3. Apakah sebelum menerima wakaf produktif ada pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu ?

Indikator Efektivitas Tujuan Program

1. Apa harapan dan tujuan dari wakaf produktif di lingkungan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu kab Klaten?
2. Hasil Pengelolaan dari wakaf produktif digunakan untuk apa saja ?
3. Apa saja yang termasuk Wakaf Produktif di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Kab Klaten?
4. Apakah ada wakaf produktif di bidang Kesehatan?

Indikator Efektivitas Pengawasan/Monitoring

1. Apa saja dasar hukum pengelolaan Wakaf produktif RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Kab Klaten?
2. Apakah ada pengawasan yang dilakukan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten terhadap Wakaf produktif?
3. Bagaimana cara mekanisme pengawasan atau monitoring yang dilakukan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu terhadap Wakaf produktif tersebut?
4. Dalam setahun berapa kali RSU PKU Muhammadiyah Delanggu melakukan pengawasan kepada pengelola wakaf produktif?

Lampiran 14 FIELD-NOTE

FIELD-NOTE

Kode	: W A.1
Judul	: Wawancara Wakaf Produktif
Narasumber	: Drs.Sahlan Sanusi
Waktu	Senin 05 juni 2023 Jam 09.30-10.30 WIB Pada hari kamis pukul 09.30 Wib peneliti melakukan wawancara dengan Bpk Drs Sahlan Sanusi (Wakil Kepala PCM Delanggu bidang Wakaf).Wawancara tersebut dilaksanakan di dalam ruang tamu.
Peneliti	Assalamualaikum Wr.Wb.
Subjek	Walaikumsalam Wr Wb ada yang bisa saya bantu
Peneliti	Baik bapak, kedatangan saya kesini ingin meminta ijin untuk melakukan penelitian untuk tugas akhir pascasarjana.
Subjek	Baik Pak, kami siap membantu apabila ada data data yang dibutuhkan Penelitiannya itu tentang apa iya?
Peneliti	Baik pak.tentang pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Perspektif UU RI No 41 Tahun 2004. Tentang Wakaf
Peneliti	Bagaimana sejarah berdirinya RSUD Muhammadiyah Delanggu?
Subjek	Sejarah RSUD Muhammadiyah Dlg dari klinik Bersalin berkembang dari amal usaha bidang kesehatan menjadi RSUD PKU Muhamadiyah Delanggu

	<p>PCM Delanggu dalam organisasi perikatan muhammadiyah kegiatan dalam bentuk amal usaha bidang kesehatan</p> <p>Tercermin pula dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</p>
Peneliti	Apa visi dan misi RSU PKU Muhammadiyah Delanggu?
Subjek	<p>Visi RSU PKU Muhammadiyah Delanggu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Rumah Sakit dengan layanan Paripurna Islami <p>Misi RSU PKU Muhammadiyah Delanggu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan layanan kesehatan yang bermutu 2. Melaksanakan dakwa melalui layanan kesehatan yang Islami 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 4. Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat
Peneliti	Bagaimana Struktur Organisasi RSU PKU Dlg
	<p>RSU PKU Muhammadiyah Delanggu saat ini diketuai oleh Bpk dr Muh Mai'mun Syukri.MHP.adapun alamat RSU PKU Muhammadiyah Delanggu yaitu Jl.Delanggu Gatak No.19 Struktur organisasi Kantor RSU PKU Muhammadiyah Dlg sebagaimana terdiri sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PCM Delanggu; 2. MPKU Delanggu; 3. Dewan Pengawas; 4. Direktur Utama; 5. Direktur Medis; 6. Direktur Umum; 7. Kepala Bidang Pelayanan Medis; 8. Kepala Bagian Umum.(maneger)
Peneliti	Bagaimana prosedur Wakaf produktif dan harapan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu ?

Subjek	Harapan dan tujuan pengelolaan wakaf produktif tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat muslim berdasarkan prinsip agama, dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat muslim, tersedianya dana bagi kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial, tersedianya sarana kesehatan, tersedianya sarana dan prasarana peningkatan ekonomi rakyat pada khususnya dan umat di sekitar wakaf produktif pada umumnya serta menjadi kekuatan financial di RSUD Muhammadiyah Dlg yg dapat membantu kesejahteraan umat
Subjek	Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh mustahiq adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang sangat membutuhkan bantuan modal usaha, memiliki kemauan yang kuat untuk berwirausaha, memiliki usaha yang berjalan yaitu usaha yang baik dan halal serta mau dibina oleh LAZIS Jateng.
Peneliti	Bagaimana Alur tata cara wakaf?
Subjek	Alur tata cara wakaf yang dilaksanakan adalah sebagai: pertama –tama wakif yaitu orang yang akan berwakaf atau kuasanya menghubungi kepala KUA selaku pejabat pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa surat tanah yang akan diwakafkan dengan syarat tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa kemudian melengkapi syarat pelaksanaan ikrar wakaf berupa data diri dari wakif, nadzir dan saksi yang dibuktikan dengan KTP. Peran PPAIW sangat penting dipemerintahan dan pengadministrasian perwakafan nasional karena sebagai ujung tombak perwakafan yang ada di masyarakat. Banyak temuan di lapangan tentang tanah wakaf yang belum terdaftar oleh nadzir atau yang sudah dapat AIW tapi belum memiliki sertifikat. agar hal seperti ini tidak terjadi maka semua Tanah wakaf di lingkungan RSUD Muhammadiyah Delanggu

	<p>menggunakan alur yang telah diatur sesuai ketentuan UU RI No 41 Tahun 2004. Langkah selanjutnya Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada Nazhir dengan disaksikan dua orang saksi dihadapan ketua KUA sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW). Hal ini sudah sesuai dengan pasal 17 UU RI No. 41 tahun 2004.Selanjutnya PPAIW bertugas untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk disampaikan ke Wakif, Nadzhir, Mauquf Alaih, Kepala PCM Delanggu, Kantor Pertanahan kabupaten / Kota , Badan Wakaf Indonesia, dan Instansi berwenang lainnya. Kemudian PPAIW menerbitkan surat pengesahan nadzhir dan mendaftarkan nadzhir ke Badan Wakaf Indonesia. Langkah terakhir adalah mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota. Berdasarkan alur tersebut sangat jelas bahwa pelaksanaan wakaf harus juga ada bukti secara tertulis tidak cukup hanya lisan pada ikrar saja.Tujuannya adalah agar menghindari jika ada sengketa dikemudian hari dan juga sebagai bukti syarat pengajuan ke Badan Pertanahan Kabupaten Klaten.</p>
Peneliti	Setandar apa yang menjadikan Wakaf menjadi produktif di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu?

Subjek	<p>Pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pembangunan gedung, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Wakaf produktif yang dimiliki RSU PKU Muahammdiyah Dlg berupa rumah, toko, gedung pertemuan, tanah pertanian dan balai kesehatan/ rumah sakit. Pengelolaan wakaf yang dilakukan adalah dengan menyewakan aset – aset yang dimiliki. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif diperuntukkan pengembangan harta benda wakaf berupa pembelian tanah untuk perluasan bangunan, peningkatan sarana dan prasarana, peralatan dan mesin, bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, serta untuk honor karyawan.</p>
Peneliti	<p>Terima Kasih bapak atas informasinya semoga RSU PKU muhammdiyah ini menjadi Sebagai awal mencari informasi dan data.</p>
Subjek	<p>Baik semoga diberikan kelancaran Bapak</p>

Kode	: W.A.2
Judul	: Wawancara
Narasumber	: Bapak Alan Setyarso, S.Pd.I.,M.M.R
Tempat	Kantor RSUD Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten.
Waktu	Jumat 10 Juni 2023, Jam 09.00-10.00 WIB Pada hari Jumat pukul 09.00 WIB peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alan Setyarso. Wawancara tersebut dilaksanakan di dalam ruang kantor untuk hari ke 2.
Peneliti	Bagaimana sosialisasikan ke masyarakat berkaitan dengan wakaf produktif ?
Subjek	Program wakaf produktif yang diselenggarakan PCM Delanggu disosialisasikan ke masyarakat dengan cara langsung kepada nadzir. Diperlukan komunikasi dengan para nadzir agar didapatkan kesepakatan tentang segala informasi tentang infak produktif yang dimiliki dan terkait juga dengan pengelolaannya. Media yang digunakan agar masyarakat mengetahui tentang adanya wakaf ini adalah dengan membuat pamphlet/brosur, mengundang kepala KUA dan nadzir. Sebelum menerima wakaf produktif PCM Delanggu tidak mengadakan pembinaan ataupun pelatihan secara langsung namun hanya sebatas memproses tanah wakaf secara umum.
Peneliti	Apa Dasar hukum dalam pengelolaan wakaf produktif di RSUD Muhammadiyah Delanggu?
Subjek	Dasar hukum dalam pengelolaan wakaf produktif di kementerian Agama Klaten adalah UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada undang - undang ini mengatur tujuan wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya untuk mengembangkan potensi dan manfaat ekonomisnya untuk kegiatan ibadah serta untuk

	<p>memajukan kesejahteraan umat. Dengan adanya UU RI No 41 tahun 2004 diharapkan agar menciptakan tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia serta untuk melindungi harta benda wakaf. Perbuatan wakaf harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Undang – undang ini tidak memisahkan antara wakif – ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda untuk kaum kerabat dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka kegiatan pengelolaan wakaf produktif dapat dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan dalam pemanfaatannya.</p> <p>Peruntukan dari pengelolaan alokasi dana wakaf menurut Undang – undang tentang wakaf adalah dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan wakaf maka harta benda wakaf hanya diperuntukkan untuk bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim, atau untuk kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah.</p>
Peneliti	Apa manfaat Wakaf Produktif Bagi Masyarakat. ?
Subjek	Jika wakaf dikelola dengan baik dan dengan orang yang tepat maka kesejahteraan ekonomi bukanlah hal yang sulit, melainkan akan mudah tercapai. Wakaf produktif memiliki potensi sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut belum di manfaatkan secara optimal oleh pengelola maupun pihak nazir. Sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian bangsa dan Negara.
Peneliti	Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf yang dipakai RSU PKU Muhammadiyah Delanggu?
Subjek	Undang undang No. 41 tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf

	<p>ini disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 24 oktober 2004 di Jakarta. Latar belakang dari dirumuskannya Undang-Undang tentang wakaf ini karena dirasa lembaga tentang wakaf punya potensi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Praktek wakaf sudah lama dilaksanakan tapi belum sepenuhnya bisa tertib administrasi dan masih banyak harta benda wakaf yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu adanya undang undang yang mengatur tentang wakaf yang bertujuan agar wakaf tersebut bisa bermanfaat dan dikelola sesuai syariah.</p>
Peneliti	<p>Apa manfaat wakaf secara khusus terhadap umat?</p>
Subjek	<p>Manfaat wakaf yaitu memberikan sebagian atau seluruh harta benda kepada golongan tertentu atau ahli yang sudah ditunjuk yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat secara luas.berikut ini manfaat wakaf yang dapat dilihat secara umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Wakaf seperti manfaat sedekah yan bisa menjadi sarana untuk melatih jiwa sosial sehingga memiliki harta benda yang lebih banyak bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu. b. Membuat seseorang menjadi lebih sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal. c. Wakaf mempererat tali persaudaraan. Hubungan masyarakat antara orang kaya dan miskin biasanya akan mengalami kesenjangan karena perbedaan serajat yang masih dipandang oleh masyarakat. Ketika orang kaya memberikan wakaf untuk digunakan secara umum maka orang yang kekurangan juga

	<p>bisa merasakan sarana secara umum. Tindakan ini mengakibatkan hubungan masyarakat lebih harmonis dan rukun.</p> <p>d. Membantu orang lain yang mendapat kesulitan</p> <p>e. Amalan wakaf tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia. Hal ini menjadi salah satu sarana amalan yang bisa membuat manusia selamat di dunia maupun di akhirat nantinya.</p>
Peneliti	Terima Kasih bapak atas informasinya semoga PCM Delanggu ini menjadi Sebagai awal mencari informasi dan data.
Subjek	Baik semoga diberikan kelancaran Bapak